

**RESTRUKTURISASI DAN DIGITALISASI PEMBIAYAAN DI MASA PANDEMI  
COVID 19**

**(Studi Kasus BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Perbankan Syariah**



Oleh :

**DINA ROSYIDA**

**NIM. 1705036128**

**S1 PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**TAHUN 2021**

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

### PENGESAHAN

Nama : Dina Rosyida  
NIM : 1705036128  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Restrukturisasi dan Digitalisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal .**

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :

Senin, 28 Juni 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu Perbankan Syariah tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 28 Juni 2021

Mengetahui,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

**Prof. Mujiono Abdillah, MA**

NIP. 19590215 198503 1 005

Penguji I,

**Drs. H. Saekhu, MH**

NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing I,

**Ahmad Furqon, LC., MA., H**

NIP. 19751218 200501 1 002



**Fajar Adhitva, S.Pd., MM**

NIP. 19891009 201503 1 003

Penguji II,

**Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si**

NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing II,

**Fajar Adhitva, S.Pd., MM**

NIP. 1989100 9201503 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Dina Rosyida

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Dina Rosyida

NIM : 1705036128

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Restrukturisasi dan Digitalisasi Pembiayaan Pada Masa Pandemi  
Covid-19 (Studi Kasus BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 23 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Ahmad furqon, LC., MA., H  
NIP. 19751218 200501 1 002

Fajar Adhitya, S. Pd., MM  
NIP. 19891009201503 1 003

## MOTTO

الْمَوْلُودُ حُرٌّ الْحُرُّ لِلْحُرِّيَّةِ وَالْحُرِّيَّةُ لِلرِّخَاءِ وَالشَّخَاءِ

*“Born to be free, Free to be Freedom, Freedom to be Freed”*

Lahir untuk Bebas, Bebas untuk Merdeka, Merdeka untuk Leluasa

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, puji syukur kepada Allah SWT, Shalawat serta salam senantiasa dilantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana selalu dinantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dengan segala ketulusan hati skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak Mustofa dan Ibu Sulistiyah selaku kedua orang tua penulis, yang selalu tiada henti mendukung, menguatkan, memeluk dan memberikan semangat kepada penulis dalam setiap keadaan apapun, serta dengan ketulusan dan do'a yang selalu mereka panjatkan kepada Allah SWT untuk kesuksesan penulis.
2. Akhmad Jaelani dan Ammar Machmud selaku kaka penulis serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu mensupport, dukungan, semangat, masukan, dan serta do'a kepada penulis. Dari merekalah penulis banyak belajar untuk mengerti dan memahami cara menghadapi dan menyelesaikan setiap cobaan yang menimpa.

Sekali lagi terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah berjasa untuk penulis dalam aspek apapun. Penulis tentu tidak dapat membalas budi baik yang telah kalian korbankan. Hanya doa baik yang selalu penulis panjatkan. Semoga keberkahan dan ridlo Allah selalu menyertai setiap langkah kalian. Aamiin...

## DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dina Rosyida

NIM : 1705036128

Jurusan/ Program Studi : S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“RESTRUKTURISASI DAN DIGITALISASI PEMBIAYAAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS BPRS ASAD ALIF KANTOR PUSAT KENDAL)”**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 1 Juni 2021

Penulis



Dina Rosyida

NIM. 1705036128

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi menjadi bagian penting proses penyusunan skripsi dikarenakan pada umumnya terdapat istilah arab, judul buku, nama orang, nama Lembaga dan lain-lain yang sebenarnya ditulis dengan huruf arab dan disalin ke huruf latin. Guna menjamin konsistensi dibutuhkan penetapan satu transliterasi seperti dibawah ini:

### A. Konsonan

ء = 'a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = 'a	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

### C. Diftong

اِي = ay

اُو = aw

### D. Syaddah (-)

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ).

### E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al...* misalnya الصنّاعة = *al-shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**F. Ta' Marbutah (ة)**

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi, bahwa pada era pandemi covid 19 ini seluruh aspek kehidupan masyarakat merasakan dampak yang sangat hebat. Tidak terkecuali pada aspek ekonomi, khususnya dalam dunia perbankan. Karena adanya pandemi covid-19 ini, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mengalami penurunan omset pendapatan atau bahkan hingga gulung tikar. Hal tersebut tentu saja berimbas pada pembayaran angsuran pembiayaan yang masih harus mereka bayar setiap bulannya. Namun melihat kondisi yang saat ini terjadi, para pengusaha merasa keberatan untuk melakukan pembayaran tersebut. Hingga akhirnya pemerintah menerbitkan kebijakan baru yakni dengan munculnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 11/POJK.03/2020 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai pemberlakuan restrukturisasi kredit dan pembiayaan bagi debitur yang terdampak covid-19.

Selain perihal keluhan penurunan omset, dengan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *lockdown*, maka masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan penyetoran pembiayaan kepada pihak bank. Sehingga muncullah peran digitalisasi yang mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa perlu keluar rumah. Sistem digitalisasi ini dinilai perlu untuk meningkatkan kinerja perbankan agar lebih efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur penerapan restrukturisasi pembiayaan di BPRS Asad Alif telah berjalan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Mulai dari nasabah melakukan pengajuan permohonan restrukturisasi, tahap evaluasi permohonan, wawancara, pembuatan memo usulan restrukturisasi pembiayaan oleh *account officer* kepada komite, hingga persetujuan restrukturisasi oleh bagian legal pembiayaan untuk dipersiapkan *addendum*. Sementara pada pelaksanaan digitalisasi pembiayaan, BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal telah menggunakan sistem digitalisasi yang bernama Penta.

*Kata Kunci: Restrukturisasi, Digitalisasi, Pembiayaan, Pandemi Covid-19*

## ABSTRACT

*The research conducted is based on the fact that all aspects of people's lives are greatly affected by COVID 19. The economic field is no exception, particularly in the banking sector. By the pandemic of COVID 19, the entrepreneurs are experiencing a decline of turnover income, even bankruptcy. Consequently, this situation impacts the payment of financing installments that should pay monthly by the entrepreneurs. Yet, due to the effects of COVID 19, they objected to making payment. Thus, the government finally issued a new policy, namely the Financial Services Authority Regulation (POJK No. 11/POJK.03/2020) and Government Regulation in place of Law Number 1 of 2020 regarding the implementation of credit restructuring and financing for debtors who affected by COVID 19.*

*Furthermore, social distancing and lockdown regulation result in difficulty for the society deposits financing installment to the bank. Overcoming this, the role of digitalization payment system becomes the solution to simplifies the transaction from home. The system is necessary to improve banking performance to more effective and efficient.*

*The research aims to understand the implementation of restructuring and digitalization of financing during the COVID-19 pandemic, which carries out at BPRS Asad Alif Kendal Head Office. The inquiry uses field research with a qualitative approach. Data collection methods are direct and indirect observations, interview, and documentation related to the object of research. The result of the research shows the procedure for implementing financing restructuring at BPRS Asad Alif is following the provisions of the Financial Services Authority. Sequentially, the submission of a request for restructuring by the customer, the application evaluation stage, interviews, making a memo on the proposal for financing restructuring by the account officer to the committee, until the restructuring approval by the legal part of the financing to prepare the addendum, have been carried out well. While on the implementation of the digitalization of the financing, BPRS Asad Alif Kendal Head Office uses a digitization system called Penta.*

*Keywords: Restructuring, Digitalization, Financing, Covid-19 Pandemic*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'allaikum wr. wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq, dan hidayat-Nya. Tak lupa shalawat serta salam kita lantunkan kepada nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan Judul Restrukturisasi dan Digitalisasi Pembiayaan Pada Masa PAndemi Covid-19 (Studi Kasus pada BPRS Asad ALif Kantor Pusat Kendal). Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak bimbingan, dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag selaku Dekan dan wali dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE., M. Si selaku Kajar S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Muyassarah, MSI selaku Sekjur S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA selaku dosen pembimbing I dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Fajar Adhitya, S. Pd. MM selaku dosen pembimbing II dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Seluruh dosen pengajar program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
8. Perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang dan perpustakaan bersama Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menunjang dengan buku-buku pengetahuan yang dapat digunakan sebagai rujukan selama penulisan skripsi.
9. Seluruh karyawan BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian, terkhusus kepada Bapak Suhartanto dan Bapak Yustiar

Sulcantifa Irmadi telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis pada tahap penulisan skripsi ini.

10. Semua kawan-kawan PBAS C yang telah kebersamai selama perkuliahan delapan semester ini. Semoga segala hal yang kita impikan segera terwujud dan tetap terjalin silaturahmi sampai kapanpun.
11. Teruntuk teman-teman Bani Jamaliyyah, Widda Laila Qotrunnada, Isma Laily Rahmawati, Tri Indah Sulistiyowati, Dio Pratama Putra, Rif'an Syafi'I, Avi Viki Fatwa, dan Alwalida Sani Teguh Rahayu yang telah menjadi keluarga kedua bagi saya selama menempuh perkuliahan. Serta semangat dan support kalian adalah kekuatan bagi saya.
12. Teruntuk Devilia Aziz Dyah Puspita, teman yang muncul di penghujung semester perkuliahan saya, namun sangat membantu dalam penulisan skripsi ini. Serta yang selalu mendukung dan menyemangati saya bahkan dalam keadaan terpuruk sekalipun.
13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

*Wassalamu'allaikum wr. wb*

Semarang, 1 Juni 2021

Penulis

Dina Rosyida

NIM. 1705036128

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>2</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>3</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>6</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>7</b>
A. Konsonan .....	7
B. Vokal.....	7
C. Diftong .....	7
D. Syaddah (-).....	7
E. Kata Sandang (...ل).....	7
F. Ta' Marbutah (ة).....	8
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>9</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>10</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>11</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>16</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>16</b>
A. Latar Belakang .....	16
B. Rumusan Masalah .....	23
C. Tujuan Penelitian .....	24
D. Manfaat Penelitian .....	24
E. Tinjauan Pustaka .....	24
F. Kerangka Teori .....	28
a. Restrukturisasi.....	28
b. Digitalisasi.....	31
c. Pembiayaan .....	32
G. Metode Penelitian .....	35
a. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
b. Tempat Penelitian.....	35
c. Sumber Data.....	35
d. Teknik Pengumpulan Data.....	36
e. Teknik Analisis Data.....	37
H. Sistematika Penulisan .....	37

<b>BAB II</b> .....	<b>39</b>
A. Restrukturisasi.....	39
1. Pengertian Restrukturisasi.....	39
2. Dasar Hukum Restrukturisasi.....	40
3. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi .....	41
4. Syarat-Syarat Restrukturisasi Pembiayaan.....	41
5. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan.....	43
B. Digitalisasi .....	43
C. Pembiayaan .....	47
1. Pengertian Pembiayaan .....	47
2. Dasar Hukum Pembiayaan .....	48
3. Tujuan Pembiayaan .....	52
4. Fungsi Pembiayaan .....	54
5. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	56
D. Masa Pandemi Covid-19.....	61
1. Pengertian <i>Coronavirus Disease</i> (Covid-19) .....	61
2. Wabah Penyakit Covid-19 dalam Pandangan Islam .....	62
3. Pencegahan Wabah Covid-19 dalam Islam.....	64
4. Menata Kehidupan di Masa Pandemi Covid-19 .....	66
<b>BAB III</b> .....	<b>70</b>
A. Gambaran Umum BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal .....	70
1) Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asad Alif Kantor Pusat Kendal .....	70
2) Visi dan Misi BPRS Asad Alif.....	73
3) Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	73
4) Ruang Lingkup Usaha dan Produk BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal.....	89
B. Aplikasi Restrukturisasi Pembiayaan di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal.....	96
C. Aplikasi Digitalisasi Pembiayaan di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal .....	98
<b>BAB IV</b> .....	<b>101</b>
A. Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid 19.....	101
1. Prosedur Pengajuan Restrukturisasi .....	101
2. Study Kasus Restrukturisasi Pembiayaan .....	103
B. Analisis Digitalisasi Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid 19 .....	107
1. Prosedur Pembaharuan Sistem Digitalisasi.....	107
2. Penerapan Sistem Digitalisasi Pembiayaan .....	108
3. Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Sistem Digitalisasi .....	109

<b>BAB V .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>117</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Coronavirus atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan virus yang menyerang pernapasan. Penyakit infeksi virus ini sering juga disebut dengan COVID-19. Akibat yang ditimbulkan dari virus ini biasanya berupa gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga berujung pada kematian. Data per tanggal 14 Februari 2021, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa angka kasus terkonfirmasi positif terinfeksi virus COVID-19 sejumlah 1,22 juta jiwa sementara itu 33.183 jiwa meninggal dunia.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan virus corona merupakan jenis virus baru yang dapat menular ke manusia dengan cepat. Cara penularan virus ini biasanya dapat berupa kontak langsung seperti berjabat tangan dan juga dapat menular lewat udara seperti halnya saat terdapat seseorang yang batuk atau bersin. Efek penyebaran virus tersebut tidak hanya berdampak pada dunia kesehatan saja. Melainkan meluas hingga ke berbagai sektor seperti lingkup budaya, sosial, politik, hingga ekonomi.

Akibat dari pandemi covid 19 sangat terasa utamanya pada perekonomian global. kasus pertama diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan terdapat dua orang yang positif terkena virus covid-19. Pada tanggal 23 Maret 2020, nilai tukar 1 USD terhadap rupiah dari Rp. 14.265 menjadi Rp. 16.575 atau melemah sebesar 16,19%.<sup>2</sup> Lebih dari, dampak negative munculnya virus covid 19 juga terlihat dari sisi industry Indonesia. Per 7 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat terdapat 1,4 juta lebih pekerja dari seluruh Indonesia yang terkena dampak langsung wabah covid. Terdapat 41.876 perusahaan sektor formal yang merumahkan atau mem-PHK tenaga kerjanya sebanyak 1.052.216 orang dan terdapat 36.298 perusahaan sektor informal yang merumahkan atau mem-PHK tenaga kerjanya sebanyak 374.851 orang.<sup>3</sup>

Bahkan pada tanggal 6 April 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa krisis yang diakibatkan virus corona saat ini jauh lebih kompleks

---

<sup>1</sup> [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id)

<sup>2</sup> <https://www.bloomberg.com/quote/USDIDR:CUR>

<sup>3</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409201441-4-151017/update-14-juta-pekerja-dirumahkan-phk-jakarta-terbanyak>

dibandingkan dengan krisis 1997-1998 dan 2008-2009. Hal ini terjadi karena penyebab dari resesi yang sekarang belum bisa ditahan. Dipaparkan dalam Konferensi Pers 1 April Kementerian Keuangan, terdapat beberapa dampak ekonomi yang terjadi akibat covid 19 antara lain: ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena risiko peningkatan kasus hingga puluhan ribu jiwa, ancaman kehilangan pendapatan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan keluarga yang bekerja di sektor informal, kredit macet pada UMKM, karena tidak bisa menjalankan usaha secara normal, sistem korporasi yang terganggu hingga kondisi perbankan yang dapat mengalami persoalan likuiditas, dan depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan dan *capital flight*.<sup>4</sup>

Melihat dari beberapa dampak tersebut diatas, UMKM merupakan sektor yang sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia dimana kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangatlah besar. Sehingga apabila UMKM terlibat dalam suatu permasalahan seperti halnya kredit macet atau pembiayaan, maka sudah dapat dipastikan bahwa hal tersebut juga akan berdampak pada kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. sehingga pemerintah harus turut andil dalam memberikan kebijakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Salah satu kebijakan yang saat ini telah ditetapkan adalah pemberlakuan restrukturisasi di lembaga keuangan. Adapun salah satu lembaga keuangan yang menetapkan pemberlakuan kebijakan tersebut adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan suatu lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan pada prinsip syariah, dimana tidak menghalalkan adanya riba atau suku bunga. Sedangkan operasional BPRS ini berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didirikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) no 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 pasal 1 UU No. 10 tahun 1998, pengganti UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/media/14790/materi-konferensi-pers-1-april-2020.pdf>

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah, Cet I*, (Jakarta: Kencana Purnamedia Group, 2011), Hal. 54-55

Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), hadirnya virus covid 19 yang mengakibatkan berbagai UMKM mengalami penurunan laba hingga terdapat beberapa UMKM yang mengalami gulung tikar mengakibatkan beberapa transaksi penyaluran dana berupa peminjaman modal usaha kepada Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) tidak berjalan, hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki pinjaman di BPRS mengalami kesulitan dalam pembayaran. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan berpengaruh pada tingkat kolektibilitas pembiayaan. Sedangkan tingkat kesehatan BPRS sangat dipengaruhi oleh nilai pembiayaan bermasalah sebuah lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) merupakan suatu ketidakmampuan seseorang maupun perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah. Sehingga hal itu akan berdampak pada *return on asset* (ROA) atau profitabilitas bank. Menurut Yusuf, hasil korelasi antara *non performing financing* (NPF) dan *return on asset* (ROA) pada lembaga keuangan syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat hubungan yang kuat dan negative, yang artinya semakin tinggi NPF maka akan menurunkan ROA. Dan semakin tinggi NPF akan berdampak pada penurunan profitabilitas lembaga keuangan syariah. Tingginya nilai NPF juga berdampak pada kesehatan lembaga keuangan syariah.<sup>6</sup> Semakin besar NPF maka semakin besar pula kerugian yang dialami lembaga keuangan syariah yang kemudian akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan lembaga keuangan syariah. Keuntungan yang berkurang akan mengakibatkan total aset lembaga keuangan syariah tersebut juga berkurang.<sup>7</sup>

Untuk mencegah masalah krisis keuangan tersebut maka pemerintah merespon dengan dikeluarkannya regulasi atas pengaturan keuangan negara. terdapat dua regulasi keuangan negara yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur pembiayaan keuangan bagi masyarakat. Dua aturan tersebut yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020. Selanjutnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 18 Mei 2020 telah meningkat status hukumnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kedua aturan tersebut menjadi payung hukum pemberlakuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi

---

<sup>6</sup> D. Yusuf, Hamdani & K. Kholik, *The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudharabah), Equity Capital Financing (Musyarakah), an Non-Performing Financing on Profitability Level of Sharia Commercial Banks in North Sumatera*, Britain International of Humanities and Social Sciences (BloHS) Journal, Vol. 1, No. 1, 2019, Hal. 81-88

<sup>7</sup> M. Almunawwaroh & R. Marlina, *Pengaruh Car, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vo. 2, No. 1, 2018, Hal. 1-17

debitur yang terdampak pandemic COVID-19.<sup>8</sup> Kebijakan restrukturisasi ini berlaku dengan jangka waktu satu tahun setelah penetapan, dengan mekanisme diserahkan kepada kondisi setiap lembaga keuangan dan kemampuan pembayaran debitur. Sehingga dalam prakteknya, penerapan kebijakan ini sangat beragam dari lembaga keuangan satu dengan lembaga keuangan yang lainnya.<sup>9</sup>

Secara lebih jelas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 mengandung pokok peraturan sebagai berikut:

1. POJK ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pengkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
4. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari: (1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp 10 miliar. (2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
5. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara: penurunan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

---

<sup>8</sup> M. Ubaidillah & R.H.S. Aji, *Tunjangan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19*, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1 2020, Hal. 1-16

<sup>9</sup> A.S. Bidari & R. Nurviana, *Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia*, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2020, Hal. 297-305

6. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan /penyediaan dana lain sebelumnya.
7. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini menurut monitoring pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
8. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampa dengan tanggal 31 maret 2021.

Pada tanggal 23 Oktober 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui siaran pers OJK SP 72/DHMS/OJK/X/2020 menegaskan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan selama setahun. Hal tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi ini pada saat Rapat Dewan Komisioner OJK. Perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen lembaga keuangan untuk menghindari *moral hazard* (risiko moral) agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi ditengah pandemic OJK pun segera menfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) termasuk memperpanjang beberapa stimulus lanjutan yang terkait antara lain: pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (*loan at risk*) dalam penilainya tingkat kesehatan bank, *governance* persetujuan pembiayaan restrukturisasi, ppenyesuaian pemenuhan *capital conservation buffer* (tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga) dan penilaian kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 ditujukan untuk mendorong kinerja lembaga keuangan khususnya pada fungsinya sebagai lembaga intermediasi agar tetap terjaga stabilitas sistem keuangannya, dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus kepada debitur pembiayaan yang terkena dampak penyebara COVID-19, termasuk debitur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Namun hadirnya regulasi tersebut juga bukan berarti dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di lembaga keuangan. Hadirnya regulasi baru tersebut memungkinkan permasalahan baru yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan. Dengan adanya kebijakan

restrukturisasi tersebut maka dapat dipastikan bahwa akan banyak sekali UMKM yang memilih untuk melakukan pengajuan restrukturisasi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari data restrukturisasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencapai angka Rp. 971 triliun oleh sekitar 7,6 juta debitur dari UMKM dan korporasi pada periode 3 Februari 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dari periode 26 April 2020 sejumlah 113,8 triliun oleh 561.950 debitur. Belum selesai sampai disitu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menetapkan bahwa restrukturisasi kredit akan di perpanjang hingga Maret 2022 dan untuk restrukturisasi pembiayaan akan diperpanjang hingga April 2022. Oleh sebab itu, kondisi tersebut akan berakibat pada risiko likuiditas dan turunnya profitabilitas lembaga keuangan.

Risiko likuiditas merupakan suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas sangat penting bagi lembaga keuangan untuk menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberika fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan.<sup>10</sup> Sedangkan profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kompensasi finansial atas penggunaan aktiva atau ekuitas terhadap laba.<sup>11</sup> Berdasarkan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) pertumbuhan laba bersih BUKU 1 dan BUKU 4 terkontraksi paling dalam masing-masing minus 56,5% dari 37,14%. Selain itu, pertumbuhan laba bersih bank secara keseluruhan tahun 2020 terkontraksi minus 33,08% secara tahunan (*year on year*). Sehingga, dengan demikian tingkat ROA (*return on asset*) perbankan pun juga turun.

Penerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sistem kerja *Work From Home* (WFH) juga mengubah gaya hidup mayoritas masyarakat saat ini. Kebutuhan masyarakat harus terpenuhi secara cepat, mudah, fleksibel dan efisien dalam bentuk digitalisasi. Kecenderungan demikian mendorong lembaga keuangan untuk mengembangkan program digitalisasi layanan perbankan. Menanggapi hal tersebut, lembaga keuangan tak lagi dapat menutup mata terkait fenomena digitalisasi ini. Digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan melainkan menjadi kewajiban yang harus dikembangkan oleh lembaga keuangan. Transformasi digital dianggap sebagai cara baru dalam dunia bisnis kerana berpotensi untuk menghemat biaya. Transformasi ini juga bukan hanya mendigitalisasi produk yang sudah ada. Namun juga mengubah pola pikir dan solusi menjadi digital sesuai perilaku dan kebutuhan

---

<sup>10</sup> Gerald O. Hatler, *Bank Investment and Fund Management*, (Washington DC: American Bankers Association, 1991), hal. 30-31

<sup>11</sup> Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 23

masyarakat. Pemanfaatan digitalisasi ini secara tidak langsung dapat menurunkan biaya operasional. Selain itu, digitalisasi ini juga dapat menjadi investasi jangka panjang bagi suatu lembaga lembaga keuangan. Karena dengan adanya pemanfaatan digitalisasi ini, lembaga keuangan dapat menjangkau lebih banyak pasar tanpa mengeluarkan anggaran untuk pembukaan cabang pembantu dan kantor kas kecil. Namun untuk dapat menerapkan digitalisasi tersebut, maka pada tahap awal lembaga keuangan harus melakukan transformasi infrastruktur IT.

Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang menerapkan kebijakan restrukturisasi dan digitalisasi di masa pandemi covid-19 adalah BPRS Asad Alif Kantor Cabang Boja. Dalam perkembangannya, BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan yang dilakukan meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana. PT. BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal merupakan salah satu cabang kantor yang terletak di Jl. Samian No. 30 Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPRS Asad Alif berdasarkan pada prinsip syariah yakni atas dasar bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga yang berujung pada riba yang dilarang menurut syariah Islam. Adapun tujuan BPRS Asad Alif dalam melakukan kegiatan tersebut diantaranya adalah: sebagai bentuk syiar dengan pola keuangan syariah, memberdayakan dan mengajak masyarakat Islam untuk mengetahui dan menghindari riba, menyalurkan modal kepada masyarakat dan membangun perekonomian usaha golongan ekonomi lemah di wilayah pedesaan atau kecamatan setempat, melindungi usaha kecil dari gangguan lintah darat, serta sebagai usaha pemerataan kesempatan usaha bagi masyarakat setempat.<sup>12</sup> Untuk target pasar dari BPRS Asad Alif adalah Pedagang pasar tradisionasetempat, para pengusaha pelayanan jasa skala kecil dan menengah di daerah sekitar, pengusaha *home industry* skala kecil dan menengah, serta para pengusaha ternak ayam dan peternakan lainnya dengan sistem kemitraan. Selain perihal restrukturisasi, dalam rangka meingkatkan kualitas pelayanannya, BPRS Asad Alif juga mulai menerapkan pelayanan secara digital. Hal tersebut dibuktikan dengan diluncurkannya aplikasi PENTA sejak November 2019. Aplikasi tersebut digunakan oleh bagian marketing dan account officer pihak BPRS Asad Alif untuk input setoran tabungan. Selain itu, dalam aplikasi ini juga memuat fasilitas info pembiayaan yang dilakukan oleh

---

<sup>12</sup> [www.bprsasadalif.com](http://www.bprsasadalif.com)

nasabah, jumlah tagihan nasabah, data diri dan data agunan nasabah yang melakukan pembiayaan

Penelitian terdahulu yang terkait antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati (2020) mendapatkan hasil bahwa pengaruh restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya untuk mengatasi risiko likuiditas pada perbankan syariah di nilai kuat. Hal ini juga di kuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Via Elmila (2019) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (peninjauan kembali akad pembiayaan), dan *restructuring* (penataan kembali) memberikan pengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCS Semarang.

Tidak hanya pada perbankan syariah saja, restrukturisasi juga dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Heni Faridanti Auni (2021) mendapatkan hasil bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dengan menggunakan tiga cara penyelesaian yakni *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Dimana pihak nasabah mengajukan permohonan kepada pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Lalu pihak BPRS memberikan solusi melalui proses revitalisasi yang dilakukan dengan cara *rescheduling* dianggap sangat efektif dikarenakan nasabah dapat langsung merasakan kebijakan tersebut. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Fildzah Permata Rizki Nasution (2018) mendapatkan hasil bahwadari 111 nasabah hanya 18 nasabah yang mampu kembali pada kondisi lancar sisanya 93 nasabah masih dalam kondisi pembiayaan bermasalah atau belum kembali kepada kondisi lancar. Hal tersebut membuktikan bahwa upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah masih belum efektif. Kurang selektifnya pihak BPRS Amanah Ummah dalam meberikan pembiayaan serta menganalisis kelayakan nasabah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian terdapat *gap* akademik antara pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan BPRS Amanah Ummah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul RESTRUKTURISASI DAN DIGITALISASI PEMBIAYAAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS BPRS ASAD ALIF KANTOR PUSAT KENDAL).

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini diantaranya adalah :

1. Bagaimana restrukturisasi pembiayaan di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal pada masa pandemi covid 19?
2. Bagaimana digitalisasi pembiayaan di BPRS Asad Alif Kantotr Pusat Kendal pada masa pandemi covid 19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian tentang implementasi restrukturisasi dan digitalisasi terhadap perkembangan pembiayaan di lembaga keuangan syariah pada masa pandemi covid 19 adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang ada di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal pada masa pandemi covid 19
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan digitalisasi pembiayaan yang ada pada BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal pada masa pandemi covid 19

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antarlain adalah:

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak perusahaan dalam mengidentifikasi dan menyiapkan strategi apabila terjadi pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Serta diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan perihal inovasi layanan di dunia lembaga keuangan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang penanganan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) terkait dengan produk pembiayaan mikro pada pelaku usaha. Selain itu dalam hal digitalisasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang trend yang berkembang di industry lembaga keuangan saat ini sehingga masyarakat mampu mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal.
- c. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan keilmuan dibidang lembaga keuangan dan menambah perbendaharaan literatur khususnya mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah dan digitalisasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Artikel yang ditulis oleh Nurul Fitri Habibah dengan judul *Tantangan dan Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Covid-19*. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai tantangan dan strategi perbankan syariah dalam menghadapi wabah covid-19 yakni dengan cara: *Pertama*, perbankan syariah melakukan mitigasi risiko dengan cara restrukturisasi pinjaman dengan memilih secara hati-hati nasabah yang layak mendapatkan restrukturisasi pembiayaan. *Kedua*, perbankan syariah tetap harus tumbuh, oleh karena itu harus fokus pada industry yang masih bisa memiliki prospek baik di tengah pandemi. *Ketiga*, perbankan syariah akan fokus terhadap pengembangan digital banking dan online banking. *Keempat*, perbankan syariah harus melakukan pendampingan terhadap para nasabahnya utamanya UMKM. *Kelima*, perbankan syariah harus melakukan digital marketing. Dan yang *Keenam*, perbankan syariah harus tenang dalam menghadapi kondisi krisis ini agar mampu melakukan analisis perubahan perilaku pasar/perilaku competitor dan nasabah serta merencanakan *preparing strategy* dalam kondisi pandemi Covid-19.
2. Artikel yang ditulis oleh Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati dengan judul *Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid 19*. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap tingkat likuiditas perbankan syariah dimana *Financing do Deposit Ratio* (FDR) yang digunakan untuk menilai likuiditas bank selama periode maret-september 2020 rasio FDR pada Bank Umum Syariah rata-rata menunjukkan nilai 79,31% dimana rasio tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan tingkat rasio 81,03% dan rasio terendah terjadi pada bulan September dengan tingkat rasio 77,06%. Dengan kondisi tersebut, maka secara umum tingkat likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas kuat.

Sedangkan rasio FDR pada Unit Usaha Syariah Periode Maret-September 2020 berada pada kisaran 95%-107% dengan rata-rata rasio FDR menunjukkan 103,54% dimana rasio tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan rasio FDR 107,20% dan rasio terendah terjadi pada bulan September dengan tingkat rasio FDR 95,87%. Dengan kondisi tersebut, maka secara umum tingkat likuiditas Unit Usaha Syariah dikatakan kurang sehat yang artinya kemampuan likuiditas Unit Usaha Syariah untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas lemah. Tingginya tingkat FDR tersebut dikarenakan pembiayaan yang disalurkan selama Maret-Agustus 2020 lebih besar dari pada Dana Pihak Ketiga (DPK). Namun kondisi

tersebut membaik pada bulan September. Maka dengan kondisi tersebut, secara umum tingkat likuiditas Unit Usaha Syariah dinilai cukup sehat yang artinya kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas memadai.

3. Jurnal yang ditulis oleh Allselia Riski Azhari dan Rofiul Wahyudi dengan judul *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Kasus Pandemi Covid-19*. Dalam jurnal ini membahas mengenai kinerja perbankan syariah pada masa pandemi yang ditunjukkan dengan gejala fluktuasi. Kinerja pada bank syariah mengalami fluktuasi pada sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *debt financing*. Pada sisi pembiayaan sewa mengalami penurunan yang cukup konstan pada masa pandemi. Sedangkan pada sisi *equity financing* mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan stabil. Hal ini semakin memperkuat teori bahwa sistem bagi hasil yang digunakan pada produk bank syariah; *equity financing* mampu bertahan terhadap kondisi gejala ekonomi domestic dan internasional.
4. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Ikvi Ubaidillah dengan judul, *Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan Manajemen Risiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang telah dilakukan dengan baik sesuai dengan Peraturan Otoritas Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Covid-19. Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri sangat membantu meringankan beban nasabah pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 untuk survive di masa pandemi.

Adapun kemudahan yang ditawarkan diantaranya adalah: *Pertama*, memberikan informasi dengan cepat mengenai relaksasi pembiayaan seperti yang diterbitkan oleh pemerintah melalui OJK bagi nasabah pembiayaan UMKM yang kesulitan dalam membayar angsuran karena pendapatan yang menurun efek dari pandemi. *Kedua*, memberikan kemudahan dalam proses pengajuan relaksasi bagi nasabah, dengan hanya membuat surat pengajuan relaksasi lalu diproses oleh pihak bank untuk mendapatkan persetujuan, setelah proses itu maka relaksasi pembiayaan telah dapat berikan kepada nasabah pembiayaan UMKM. Relaksasi tersebut berupa

pengurangan biaya angsuran dan perpanjangan waktu jatuh tempo. *Ketiga*, pwwmbwrian relaksasi yang merata kepada semua nasabah pembiayaan UMKM.

Namun selain itu, manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang cukup tepat, dengan cara mengefektifkan pengambilan angsuran nasabah yang dilakukan setiap har, adapun nominal yang harus di berikan oleh nasabah kepada bank tidak di tetapkan. Berapapun yang diberikan pada hari tersebut akan selalu diterima oleh pihak bank. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir angsuran macet atau kesulitan pembayaran oleh nasabah. Hal tersebut dinilai tepat karena dapat menstabilkan *gross profit margin* agar menghindari kerugian bank dan juga agar tidak kehilangan nasabah karena efek pandemi covid-19.

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Hala Syah Aji dengan judul, *Tinjauan Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19*. Pada jurnal ini berisi tentang dasar hukum islam dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 280 telah memberikan solusi keuangan kepada kreditur untuk memberikan kelonggaran kepada debitur yang terdampak Covid-19. Pada ayat ini telah dijabarkan dalam peraturan formal di Indonesia yaitu UU Nomor 2 Tahun 2020 dan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Kedua peraturan tersebut merupakan landasan hukum bagi perbankan untk memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada debitur yang terdampak covid-19. Restrukturisasi pembiayaan perlu diberikan agar tingkat konsumsi masyarakat terjaga dan tidak mengalami penurunan yang besar. Ketika tingkat konsumsi dapat dipertahankan, maka pertumbuhan ekonomi juga dapat dipertahankan pada tingkatan yang optimal. Namun peraturan tersebut tidak cukup jika pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang telah dicanangkan. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir langsung untuk memantau pelaksanaan dari aturan yang telah dibuatnya.
6. Skripsi yang ditulis oleh Elvira Ayu Angelia dengan judul, *Pengaruh Kinerja Pelayanan, Customer Relationship Management Idan Digitalisasi Bank terhadap Loyalitas Nasabah dengan Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening*. Dalam skripsi ini ditemukan hasil bahwa kinerja pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap nasabah BSM KCP Boyolali, *Customer Relationship Management* tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah BSM KCP Boyolali, Digitalisasi bank berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah BSM KCP Boyolali, kepuasan nasabah berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah BSM KCP Boyolali, kinerja pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah

BSM KCP Boyolali, *Customer Relationship Management* berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah BSM KCP Boyolali, digitalisasi bank berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah BSM KCP Boyolali, pengaruh kepuasan nasabah sebagai variabel intervening menunjukkan bahwa kepuasan mampu memediasi pengaruh tidak langsung antara kinerja pelayanan dengan loyalitas nasabah BSM KCP Boyolali, pengaruh kepuasan nasabah sebagai variabel intervening menunjukkan bahwa kepuasan mampu memediasi pengaruh tidak langsung antara *customer relationship management* dengan loyalitas nasabah BSM KCP Boyolali, dan pengaruh kepuasan nasabah sebagai variabel intervening menunjukkan bahwa kepuasan mampu memediasi pengaruh tidak langsung antara digitalisasi bank dengan loyalitas nasabah BSM KCP Boyolali.

7. Jurnal yang ditulis oleh Asti Marlina dan Widhi Ariyo Bimo dengan judul, *Digitalisasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Bank (studi Kasus Pada Bank Bank Tabungan Negara Syariah Cabag Bogor)*. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pengaruh teknologi dan informasi merupakan hal yang sangat penting pada saat ini. Penerapan digitalisasi bank pada BTN Syariah terbukti dapat meningkatkan pelayanan terhadap nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan nasabah. Meski nasabah BTN Syariah di Universitas Ibn Khaldun (UIKA) belum seluruhnya menggunakan fasilitas tersebut, namun untuk sebagian (20%) yang sudah menggunakannya merasa terbantu dan cukup merasa puas.

## **F. Kerangka Teori**

### **a. Restrukturisasi**

Restrukturisasi menurut pengaturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.<sup>13</sup> Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasa. Sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan resiko keuangan bank syariah pun dapat dihindari.

Adapun dasar hukum restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang

---

<sup>13</sup> Bank Indonesia, *Peraturan BI Nomor 10/18/2008 Pasal 1 Ayat 7*

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa “dalam menyalurkan dana pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan unit usaha syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dasar hukum restrukturisasi terdapat pada fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

3. Peraturan Bank Indonesia

Dasar hukum restrukturisasi ini, diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34DPbS, tentang restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Langkah Bank Indonesia menerbitkan peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang restrukturisasi pembiayaan bank syariah adalah untuk menguatkan perbankan syariah di Indonesia. dengan peraturan tersebut, secara umum bank syariah akan lebih mampu bersaing dalam pembiayaan kepada nasabah. Berdasarkan hal itu, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

a) Untuk Menjaga Kelangsungan Usaha

Selain jenis usaha, undang-undang juga mengatur perihal aturan dalam melakukan kegiatan usaha perbankan syariah yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. sedangkan dalam menjaga kelangsungan usaha perbankan syariah, maka Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai restrukturisasi pembiayaan. Upaya yang dilakukan dalam bentuk restrukturisasi pembiayaan ini adalah salah satu rambu-rambu kesehatan bank bagi perbankan syariah. Penetapan rambu-rambu kesehatan itu bertujuan agar bank sebagai *financial intermediary institution* yang melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan dana masyarakat dan pihak ketiga lainnya, harus selalu dalam keadaan sehat.

b) Untuk Menjaga Kualitas Pembiayaan

Bank Indonesia juga berkomitmen mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah di Indonesia. salah satunya dengan menjaga kualitas pembiayaan. Adal dua hal penting yang harus dilakukan dalam pembiayaan perbankan syariah. *Pertama*,

Bank Indonesia akan mengatur restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif. *Kedua*, Bank Indonesia akan memperbolehkan bank melakukan restrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus.

- c) Mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan Industri Perbankan Syariah Secara Optimal

Lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang perbankan Indonesia keberadaan bank syariah diakui secara eksplisit dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Bank Indonesia dalam pengembangan bank syariah. Saat ini telah ada tujuh ketentuan pelaksanaan bagi bank syariah, yaitu tiga ketentuan yang mengatur kelembagaan dan jaringan kantor bank syariah dan empat ketentuan mengenai pengaturan penyelenggaraan kliring local bagi Bank Unit Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS); ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum bagi BUS maupun UUS dan pengaturan tata cara penempatan dana pada SWBI.

- d) Untuk Meminimalisir Resiko Kerugian

Bank Syariah dalam operasionalnya senantiasa berhadapan dengan berbagai resiko, dan harus diakui bahwa sesungguhnya industry perbankan adalah suatu industri yang penuh dengan resiko, terutama karena melibatkan pengelola uang masyarakat dan diputar dalam bentuk investasi seperti pengkreditan, surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya. Untuk itu, setiap perbankan harus meningkatkan fungsi pengendalian intern serta pengelolaan risiko yang komprehensif.

Prinsip restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dapat ditemukan pada pasal 2 ayat 1 PBI No. 10/18/PBI/2008 dinyatakan bahwa “bank dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasar pada prinsip kehati-hatian”. Kemudian pada pasal 1 butir 1 angka 4 Surat Edaran BI No. 10/34/DPbS Tahun 2008 dinyatakan bahwa “dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, BPRS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku.” Lebih lanjut pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 2 dinyatakan bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Untuk pembiayaan yang akan direstrukturisasi dianalisis dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, *pertama* prospek usaha nasabah atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas atau nasabah pembiayaan usaha produktif. *Kedua*, kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembayaran non produktif. Selain itu, bank

juga dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, (b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping kriteria di atas maka bank syariah atau unit usaha syariah akan melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah apabila nasabah masih memiliki I'tikad baik dalam arti masih bisa melakukan kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Akan tetapi, apabila nasabah tidak memiliki I'tikad baik dalam arti tidak mampu melakukan kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah tersebut.<sup>14</sup>

#### **b. Digitalisasi**

Pengertian digitalisasi menurut Terry Kuny dalam Rasiman adalah mengacu pada proses penerjemahan suatu potongan informasi seperti sebuah buku, rekaman suara, gambar atau video, kedalam bit-bit. Bit merupakan suatu dasar informasi di dalam suatu sistem computer. Sedangkan menurut Marilyn Deegan, digitalisasi merupakan suatu proses konversi dari segala bentuk dokumen tercetak atau yang lain ke dalam penyajian bentuk digital. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, digitalisasi merupakan suatu proses pengolahan informasi yang penyajiannya dapat digitalisasikan baik dalam bentuk teks, angka, audio, maupun visual yang berisi tentang ideology, kesehatan, sosial, bisnis dalam lain sebagainya.

Peralatan yang digunakan dalam proses digitalisasi diantaranya adalah computer dan telepon seluler. Dengan adanya digitalisasi informasi, berbagai informasi digital mulai tersedia di berbagai sumber. Sehingga masyarakat lebih mudah untuk menjangkaunya. Seperti dalam bentuk *opac*, *e-journal*, *e-book*, *e-marketing*, dan sebagainya.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan informasi analog menjadi informasi digital, maka masyarakat lebih memilih menggunakan informasi digital dengan alasan :

1. Mudah dicari, ditelusuri, diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

---

<sup>14</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, *Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Online) (<http://aditris.files.wordpress.com/201/12/pembiayaan-bermasalah-di-bank-syariah.doc>, diakses Sabtu 6 Maret 2021).

2. Mudah untuk diproduksi, dikirim, diterima, disaring, diperbaharui berdasarkan kemampuan pengguna.
3. Format penulisan dan isi pesan yang dikirim sama dengan format penulisan dan isi yang diterima.
4. Tidak terhambat oleh jarak yang jauh, perbedaan Bahasa dan perbedaan waktu.
5. Pengiriman dan penerimaan pesan sangat cepat dan murah.
6. Mudah untuk disimpan dan diolah sehingga tidak memerlukan ruang penyimpanan yang besar.
7. Mudah diaplikasikan dalam berbagai media karena format isi dari informasi digital akan sama antara *device* yang satu dengan *device* yang lainnya.

### c. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari lembaga keuangan syariah, yakni dengan memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>15</sup> Pembiayaan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses penyaluran dana nasabah guna mengembangkan produk-produk dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan ini adalah fasilitas pemberian dana kepada pihak yang membutuhkan dana berdasarkan kesepakatan bersama dengan mewajibkan kepada pihak yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati.

Adapun fungsi pembiayaan meliputi :

- a) Menilai prospek dan resiko atas sebuah usulan pembiayaan dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi serta proses pengajuan usulan persetujuan.
- b) Menghitung berapa kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk modal kerja atau investasi dan cara memonitor atau *control account*.
- c) Menawarkan produk dan jasa untuk kepentingan pengembangan usaha atau kebutuhan nasabah.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal:

---

<sup>15</sup> Rifaat Ahmad Abdul Karim, "The Impact of The Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial Strategy of Banks" dalam *Proceeding of the 9<sup>th</sup> Expert Level Conference on Islamic Banking*. Disponsori oleh Bank Indonesia dan International Association of Islamic Banks, 7-8 April 1995, Jakarta.

1. Pembiayaan Produktif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder.<sup>16</sup>

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian atau perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafii Antonie, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikia, 2016), hal. 168

<sup>17</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1998)

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah (trusts financing)*. Fasilitas ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara *periodic* dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah :
  - a) Untuk pengadaan barang-barang modal
  - b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
  - c) Berjangka waktu menengah dan panjang

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal *amortisasi* yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan laba rugi (*projected balance sheet and projected income statement*) selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu akan diketahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (*earning power*) dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban (*solvency*).

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *musyarakah*

*mutanaqishah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip pernyataan, dan secara bertahap bank melepaskan pernyataannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham yang baru.

Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah *al-ijarah al-mutahia bit-tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah *amortisasi* atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan teknik atau prosedur yang reujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (*general logic*) dan gagasan teoritis (*theoretic perspective*) suatu penelitian.

### **a. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual ataupun kelompok.

### **b. Tempat Penelitian**

Penelitian kali ini bertempat di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal di Jl. Samian No. 30 Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.

### **c. Sumber Data**

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.<sup>19</sup> Adapun data penelitian ini diperoleh dari karyawan BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal Suhartanto selaku Satuan Pengawasan Internal, Yustiar Sulchantifai selaku Staf IT

---

<sup>18</sup> Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, *Attarsyid asy-Syari lil-Bunuk al-Qaimah* (Kairo: al-Ittihad ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah, 1986)

<sup>19</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian: Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), Hal. 101-102

dan juga karyawan lainnya yang memang diperlukan dalam penelitian ini. Selain karyawan juga melibatkan nasabah yang menerima restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 dan sistem digitalisasi di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.<sup>20</sup> Sumber data sekunder yang digunakan peneliti antara lain bersumber dari buku-buku, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, laporan keuangan BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, jurnal, serta skripsi terdahulu.

### d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang akan dilakukan bersifat kualitatif, lebih detail mengenai teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dengan mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipatif yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, atau bisa disebut juga dengan observasi pasif.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh karyawan BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal.

#### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur dan sistematis berdasarkan penelitian, dengan pihak bank yang bertanggung jawab mulai dari pelayanan pembiayaan, analisis pembiayaan, serta bagian yang menangani restrukturisasi pembiayaan pada BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal.

---

<sup>20</sup> *Ibid Muhammad...*, Hal. 102

<sup>21</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan Cet III*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal 220

<sup>22</sup> *Ibid Nana Syaodih Sukmadinata...*, hal 216

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>23</sup> Penggalan data melalui dokumentasi dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan restrukturisasi dan digitalisasi pembiayaan atau penelitian yang nantinya akan dijadikan sebagai data pendukung penelitian. Mengenai hal tersebut, peneliti memperoleh data yang bersifat dokumentatif yang bersumber dari buku, artikel, tulisan dan catatan-catatan penting terkait dengan objek penelitian.

#### e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analitis deskriptif. Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya (alamiah). Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya.

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini akan dianalisis dengan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang terdampak Covid-19, kemudian bagaimana penanganan restrukturisasi pembiayaan di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, bagaimana pelaksanaan digitalisasi di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, dan apakah implementasi restrukturisasi dan digitalisasi memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembiayaan di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal pada masa pandemi covid 19.

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penelitian dan pemahaman. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab. Pada setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Sehingga memudahkan pembaca untuk dapat memahami hasil penelitian ini. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat disusun sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut :

BAB I :       PENDAHULUAN

---

<sup>23</sup> M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal 87

Bab ini berisis tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori definisi yang merupakan hasil telaah dari beberapa literature yang digunakan sebagai analisis terhadap data. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai restrukturisasi pembiayaan, definisi digitalisasi, serta yang dimaksud dengan Covid-19. Tidak hanya berhenti pada definisi saja, pada bab ini juga akan dijelaskan lebih lanjut mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi restrukturisasi dan digitalisasi terhadap perkembangan pembiayaan di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal pada masa pandemi covid 19.

## BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai data penelitian yang meliputi gambaran umum mengenai BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, terkait latar belakang berdiri, visi, misi, struktur organisasi, *job description*, serta produk yang ada di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dan digitalisasi yang ada di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, serta beberapa contoh kasus restrukturisasi pembiayaan dan digitalisasi yang dilakukan di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal.

## BAB IV : URAIAN ANALISIS MASALAH PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran implementasi kebijakan restrukturisasi dan digitalisasi yang diterapkan oleh BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal pada masa pandemic. Serta seberapa besar pengaruh kebijakan tersebut terhadap perkembangan pembiayaan di masa pademi Covid-19.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dari seluruh uraian mulai bab terdahulu dan Saran yang bisa menunjang peningkatan dari permasalahan yang dilakukan peneliti.

**BAB II**  
**PEMBAHASAN UMUM**  
**“RESTRUKTURISASI DAN DIGITALISASI PEMBIAYAAN PADA MASA**  
**PANDEMI COVID 19”**

**A. Restrukturisasi**

**1. Pengertian Restrukturisasi**

Definisi restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 dimana restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain meliputi:
  - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
  - 2) Konversi akad pembiayaan
  - 3) Konversi akad pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah

4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

## 2. Dasar Hukum Restrukturisasi

Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf (g) menjelaskan bahwa Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau *Ijarah* terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Selain itu, dalam PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Pasal 1 butir 31 yang berbunyi restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.<sup>24</sup>

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

Adapun landasan syariah yang mengatur tentang upaya restrukturisasi pembiayaan dalam Q.S al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkannya (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

---

<sup>24</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hal. 84.

Hadits Nabi Riwayat Muslim:

Artinya : Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di sunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.

### 3. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi

Dari ketentuan Bank Indonesia mengenai bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi :

- a) Penurunan imbalan atau bagi hasil
- b) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- c) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- d) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e) Penambahan fasilitas pembiayaan
- f) Pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g) Konversi pembiayaan menjadi penyerta pada perusahaan debitur.

Langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi). Misalkan pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang (*ipso jure compensator*) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan pembiayaan debitur menjadi lunas.<sup>25</sup>

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً  
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي  
عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

### 4. Syarat-Syarat Restrukturisasi Pembiayaan

Adapun syarat-syarat restrukturisasi pembiayaan tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.

---

<sup>25</sup> *Ibid, Fathurrahman Djamil... Hal. 85*

- b) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
  - 2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- c) Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembiayaan
  - 2) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- d) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, restrukturisasi untuk pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, hanya dapat dilakukan satu kali. Apabila lebih dari satu kali, maka masuk dalam golongan paling tinggi yakni kurang lancar. Yang termasuk dalam restrukturisasi satu kali adalah apabila pernah melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan dengan kualitas lancar, maka tidak dapat dilakukan restrukturisasi kembali terhadap pembiayaan tersebut yang telah menurun menjadi dalam perhatian khusus, atau sebaliknya. Pembatasan restrukturisasi pembiayaan ini tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (*reconditioning*) dalam hal terjadi perubahan *nisbah* atau bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.

- a) Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan.
- b) Restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.
- c) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan, termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan atau macet. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan wajib disetujui oleh Komisaris, sedangkan SOP wajib disetujui oleh Direksi. Pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan wajib diawasi secara aktif oleh Komisaris.

- d) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib melaporkan restrukturisasi pembiayaan kepada Bank Indonesia.<sup>26</sup>

## 5. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Semua pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan. Tata cara restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

- b) Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Retrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

- c) Penataan Kembali (*restructuring*)

Dengan melakukan konversi piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah mutahiyah bittamlik* atau *mudarabah* atau *musyarakah*.<sup>27</sup>

- d) Penataan Kembali (*restructuring*)

Dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Jangka Waktu Menengah.

- e) Penataan Kembali (*restructuring*)

Dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara.

## B. Digitalisasi

Pengertian digitalisasi menurut Terry Kuny dalam Rasiman adalah mengacu pada proses penerjemahan suatu potongan informasi seperti sebuah buku, rekaman suara, gambar atau video, kedalam bit-bit. Bit merupakan suatu dasar informasi di dalam suatu sistem computer. Sedangkan menurut Marilyn Deegan, digitalisasi merupakan suatu proses konversi dari segala bentuk dokumen tercetak atau yang lain ke dalam penyajian bentuk digital.

---

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 221

<sup>27</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hal. 88

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, digitalisasi merupakan suatu proses pengolahan informasi yang penyajiannya dapat digitalisasikan baik dalam bentuk teks, angka, audio, maupun visual yang berisi tentang ideology, kesehatan, sosial, bisnis dalam lain sebagainya.

Peralatan yang digunakan dalam proses digitalisasi diantaranya adalah computer dan telepon seluler. Dengan adanya digitalisasi informasi, berbagai informasi digital mulai tersedia di berbagai sumber. Sehingga masyarakat lebih mudah untuk menjangkaunya. Seperti dalam bentuk *opac*, *e-journal*, *e-book*, *e-marketing*, dan sebagainya.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan informasi analog menjadi informasi digital, maka masyarakat lebih memilih menggunakan informasi digital dengan alasan :

1. Mudah dicari, ditelusuri, diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Mudah untuk diproduksi, dikirim, diterima, disaring, diperbaharui berdasarkan kemampuan pengguna.
3. Format penulisan dan isi pesan yang dikirim sama dengan format penulisan dan isi yang diterima.
4. Tidak terhambat oleh jarak yang jauh, perbedaan Bahasa dan perbedaan waktu.
5. Pengiriman dan penerimaan pesan sangat cepat dan murah.
6. Mudah untuk disimpan dan diolah sehingga tidak memerlukan ruang penyimpanan yang besar.
7. Mudah diaplikasikan dalam berbagai media karena format isi dari informasi digital akan sama antara *device* yang satu dengan *device* yang lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kholis (2018) menunjukkan bahwa industri perbankan dalam memberikan layanan harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memberikan kemudahan yang diinginkan oleh nasabah terhadap layanan perbankan. Perkembangan *Financial Technology* (FinTech) membuat perbankan harus responsif terhadap perkembangannya jika tidak ingin kehilangan nasabahnya yang sewaktu-waktu dapat beralih kepada lembaga keuangan kompetitor.

Tidak hanya di Indonesia, digitalisasi perbankan merupakan sesuatu yang tidak lagi dapat dihindari diberbagai belahan dunia manapun. Anthony Rahul Golden S (2017) dalam tulisannya mengenai digitalisasi dalam sektor perbankan di India menyimpulkan “*Due to the Adoption of this digitalization, the banking sector in India face some remarkable changes as well as hurdles. As we are in the digital era, it is not possible to avoid the growth and services*

*or digital banking. Everyone uses the modern mobile device, called smartphone, which is used to access the digital banking services to anyone at anywhere and at anytime. Thus, digital banking is in the place of inevitable today.”*

Keberadaan digitalisasi perbankan tentunya membawa dampak positif bagi bank maupun nasabahnya. Berbagai macam transaksi yang tidak lagi dibatasi tempat dan waktu menjadi keuntungan yang sangat bermanfaat bagi nasabah. Sementara bagi perbankan, kenaikan pendapatan yang berasal dari *fee based income* dan penurunan biaya tenaga kerja merupakan salah satu dampak positif yang dirasakan oleh pihak perbankan. Savior dan Bornwell (2018) dalam rekomendasinya menuliskan “*The banks make information on the benefits, costs, how the use etc available to the all customers and merchants. The use of e-banking has been found to be very beneficial to both the customer and the bank because the customer believes the service reduces the amount of cash to be carried in order to do a transaction which reduces the risk of losing cash. To the bank, the use of e-banking has helped to reduce cost of handling the transactions including reduced cost of back room staff.*” Hal ini menekankan bahwa dampak e-banking terhadap tenaga kerja tidak bisa dihindari.

Melihat fenomena tersebut, pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk berkembang lebih maju dan modern. Justru Islam mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun. Karena pada dasarnya hukum Islam bersifat universal dan dinamis. sehingga masyarakat ekonomi digital sendiri merasakan dampak dari adanya inovasi yang ditimbulkan dari ilmu sains dan teknologi. Hal tersebut membuat masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengubah pola hidupnya menjadi lebih praktis, sehingga membuat hukum Islam juga turut mengalami perkembangan. Karena dalam Islam dijelaskan bahwa jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu aktifitas yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai inilah yang dikenal dengan sebutan ‘*adah* (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Menanggapi hal tersebut, Islam menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proporsional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara’<sup>28</sup>. Dalam kaidah fiqih adat kebiasaan yang dimaksud disebut *urf*.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

---

<sup>28</sup> Tamrin, D. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-khamsah)*, (Jakarta: UIN MALIKI PRESS, 2010), Hal. 203

Artinya : “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”<sup>29</sup>

Hal ini didukung dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah: 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ ۗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia ingin membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Q.S Al-Maidah : 6)

Terlepas dari berbagai prediksi masa depan yang akan dihadapi oleh industry perbankan, dengan penetrasi yang cepat dalam penerapan teknologi digital akan sesuai dengan teori ekonomi yang menjelaskan bahwa kemajuan teknologi mengarah pada peningkatan produktivitas dan mendorong efisiensi perusahaan. Perusahaan yang efisien dan produktif akan meningkatkan kapasitasnya dalam bersaing dan mendominasi pasar. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tentu pada setiap perbankan memiliki perspektif yang berbeda mengenai urgensi dari suatu fenomena digitalisasi perbankan. Hal tersebut tentu mempengaruhi daya saing mereka dimana perusahaan yang menempatkan strategi digitalisasi sebagai strategi perusahaan, akan jauh lebih berkembang dibandingkan perusahaan yang menjadikan digitalisasi hanya sebagai strategi bisnis saja.

Seperti yang telah diketahui bahwa kehadiran praktek perbankan syariah di Indonesia telah mencapai usia hamper tiga dekade, namun perkembangan usaha yang dilakukan belum mampu sebanding dengan perbankan konvensional. Menurut laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017, total aset perbankan nasional sebesar Rp. 7.387,14 triliun, Kredit Rp. 4.737,97 triliun dan DPK Rp. 5.289,02 triliun. Sedangkan industry perbankan syariah hanya menyumbang 5% dari total aset tersebut yaitu sebesar Rp. 424,18 triliun, total pembiayaan sebesar Rp. 285,69 triliun dan total DPK sebesar Rp. 334,89 triliun.

Dengan populasi muslim terbesar di dunia, banyak yang melihat peluang untuk bertumbuhnya keuangan syariah pada tingkat yang lebih cepat daripada perbankan konvensional. Namun menurut survey PwC Indonesia, sebagian besar *banker* merasa bahwa pangsa perbankan syariah selama 8 tahun ke depan akan tetap sama atau hanya sedikit lebih

---

<sup>29</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:117/Dsn-Mui/li/2018. Retrieved From Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia: <http://www.dsnmui.or.id>

tinggi.<sup>30</sup> Hal ini dilatarbelakangi penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah yang belum sebaik perbankan konvensional. Laporan tahunan OJK 2019 mencatat bahwa tingkat inklusi serta literasi masyarakat Indonesia tentang jasa keuangan syariah masih rendah. Tercermin dari indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 8,11% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 11,06%.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akan lebih menguntungkan apabila perbankan syariah mulai berinvestasi untuk menciptakan sistem digitalisasi pada sistem perbankannya. Selain memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, adanya sistem digitalisasi akan lebih menghemat biaya operasional perbankan syariah. Karena mengingat kemampuan penghimpunan dana perbankan syariah yang relative kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional.

## C. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari lembaga keuangan syariah, yakni dengan memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>31</sup> Dalam perbankan syariah, istilah pembiayaan sering disebut aktiva produktif dimana menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan penanaman danak bank syariah baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.<sup>32</sup>

Pembiayaan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses penyaluran dana nasabah guna mengembangkan produk-produk dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan ini adalah fasilitas pemberian dana kepada pihak yang membutuhkan dana berdasarkan kesepakatan bersama dengan mewajibkan kepada pihak yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

---

<sup>30</sup> Digital Banking Consumer Survey. Mobile users set the agenda. USA: PricewaterhouseCoopers, 2018

<sup>31</sup> Rifaat Ahmad Abdul Karim, "The Impact of The Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial Strategy of Banks" dalam *Proceeding of the 9<sup>th</sup> Expert Level Conference on Islamic Banking*. Disponsori oleh Bank Indonesia dan International Association of Islamic Banks, 7-8 April 1995, Jakarta.

<sup>32</sup> Muhammad, *Manajemen Dana dan Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal. 302

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiyah bit tamlik*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*.
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>33</sup>

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, maka suatu lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni :

- a) Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah disalurkan kepada masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- b) Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
- c) Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan

Bila mengkaji secara hukum mengenai penerapan pembiayaan di lembaga keuangan syariah maka akan mengacu kepada ketentuan dari Undang-Undang tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dimana pada undang-undang ini telah dilakukan revisi terhadap beberapa pasal yang dianggap penting dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil. Diantaranya ketentuan ini mencakup:

- 1) Pasal 1 ayat (12) menyatakan : “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

<sup>33</sup> Undang undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 ketentuan umum, dalam [www.scribs.com](http://www.scribs.com). Diakses 15 Maret 2014.

<sup>34</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2004), Hal. 164.

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

- 2) Pasal 1 ayat (13) berbunyi: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah waiqtina*).
- 3) Ketentuan pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut “Menyediakan pembiayaan dana tau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
- 4) Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut “Menyediakan pembiayaan dan penetapan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Untuk menjalankan Undang-Undang tersebut selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Aturan yang berkaitan dengan bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tgl 12 Mei 1999,<sup>35</sup> yaitu:

- a) Pasal 1 huruf a menyatakan : “Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.”
- b) Pasal 1 huruf g menyatakan: “Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.”
- c) Kegiatan usaha, Pasal 28 menyatakan bahwa: “Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

---

<sup>35</sup> Lahitole, H. (T.Thn.) *Tinjauan Hukum Tentang Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia*

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
  - a. Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*
  - b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*
  - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *wadi'ah*, atau
  - d. Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
- 2) Melakukan penyaluran dana melalui :
  - a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip : *mudharabah, Istishna, Ijarah, Salam* (penyerahan), dan jual beli lainnya.
  - b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip : *mudharabah, musyarakah*, dan bagi hasil lainnya.
  - c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip : *hiwalah, rahn, dan qard*.
- 3) Membeli, menjual dan/atau menjamin atau risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*undertransaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *hiwalah*.
- 4) Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
- 5) Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*.
- 6) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*.
- 7) Menyediakan tempay untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*.
- 8) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penataan usahanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dengan prinsip *wakalah*.
- 9) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *Ijarah*.
- 10) Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip *wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah* dan *wadi'ah*, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*.
- 11) Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *Ijarah*.
- 12) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*.
- 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

d) Pasal 29 menyatakan :Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, bank dapat pula:

- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya; dan
- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pension berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pension yang berlaku
- 5) Bank dapat bertindak sebagai lembaga *baitul maal* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam santunan dan/atau pinjaman kebijakan (*qardhul hasan*).

Dasar-dasar hukum positif inilah yang dijadikan pijakan bagi bank syariah di Indonesia dalam mengembangkan produk-produk dan operasionalnya. Berdasarkan hukum positif tersebut, bank syariah di Indonesia sebenarnya memiliki keleluasaan dalam mengembangkan produk dan aktivitas operasionalnya.

Adapun landasan syariah yang mengatur tentang pembiayaan syariah terdapat dalam Q.S. Muzammil: 20

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ  
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۗ  
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya :... Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-qur'an dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. (Q.S. Muzammil : 20)

Hadits Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ  
الْمَالَ مِضَارِبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ  
ذَاتِ كِبْرُطَبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلِغَ شَرَطَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya : Abbas bin Abdul Muthallib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak mengarungi lautan, menuruni lembah berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW dan diapun memperkenalkannya.” (Hadits dikutip oleh Imam Alfasi dalam Majma Azzawald 4/161)

### 3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan memiliki tujuan untuk :<sup>36</sup>

- a) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan.
- c) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat yang memiliki usaha agar dapat meningkatkan daya produksinya.
- d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

---

<sup>36</sup> Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), Hal. 681.

- e) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :<sup>37</sup>

- a) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- b) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang akan ditimbulkan.
- c) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal yang tidak ada.
- d) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*deficit*) dana.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:<sup>38</sup>

- a) Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

- b) Karyawan

Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

- c) Masyarakat

- 1) Pemilik Dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan perolehan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan.

- 2) Debitur

---

<sup>37</sup> *Ibid, Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin...* Hal. 682

<sup>38</sup> *Ibid, Muhammad...* Hal. 303

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu untuk menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu dalam hal pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

3) Masyarakat umumnya (konsumen)

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, selain itu akan diperoleh juga penghasilan berupa pajak (pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

#### 4. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:<sup>39</sup>

a) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan dananya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Dana tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

b) Meningkatkan Daya Guna Barang

1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* dari padi menjadi beras.

2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari satu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusahanya sehingga menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, wesel, promes, dan sebagainya. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang ini selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal dengan uang

---

<sup>39</sup> *Ibid, Muhammad...* Hal. 304-308

giral, maka dapat juga dilakukan dengan *exchange of claim*, yakni bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

d) Menimbulkan Kegairahan Usaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonominya, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi peningkatan usaha tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan yang berhubungan dengan manusia lain yang memiliki kemampuan.

e) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitas prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

f) Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usahanya akan memberikan peningkatan profit. Jika keuntungan tersebut secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat maka pajak perusahaan juga akan terus bertambah. Di sisi lain pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. disamping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan menghemat devisa keuangan negara, sehingga akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun sektor-sektor lain yang lebih berguna.

g) Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak hanya bergerak di dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Sebagai bentuk persahabatan antar negara, maka negara-negara yang memiliki ekonomi yang kuat banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun melalui kredit (G to G, Government to Government).

## 5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki bank jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya :

### a) Pembiayaan Menurut Sifat Penggunaannya

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal:

3. Pembiayaan Produktif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
4. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder.<sup>40</sup>

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian atau perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.

### b) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi :

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas

---

<sup>40</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikia, 2016), hal. 168

persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).<sup>41</sup>

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah (trusts financing)*. Fasilitas ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara *periodic* dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah :
  - d) Untuk pengadaan barang-barang modal
  - e) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
  - f) Berjangka waktu menengah dan panjang

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal *amortisasi* yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan

---

<sup>41</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1998)

perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan laba rugi (*projected balance sheet and projected income statement*) selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu akan diketahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (*earning power*) dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban (*solvency*).

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *musyarakah mutanaqishah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip pernyataan, dan secara bertahap bank melepaskan pernyataannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham yang baru.

Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah *al-ijarah al-mutahia bit-tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah *amortisasi* atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.<sup>42</sup>

#### c) Pembiayaan Menurut Jangka Waktu

Pembiayaan Menurut Jangka Waktu dibedakan Menjadi:<sup>43</sup>

- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 bulansampai 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka menengah, pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan dalam bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif:

Menurut jenis aktiva produktif

---

<sup>42</sup> Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, *Attarsyid asy-Syari lil-Bunuk al-Qaimah* (Kairo: al-Ittihad ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah, 1986)

<sup>43</sup> *Ibid*, Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin... Hal. 686

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:

1) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>44</sup>

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>45</sup>

b) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (Piutang) meliputi :

1) Pembiayaan *Bai' al-murabahah*

*Bai' al murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>46</sup>

2) Pembiayaan *Salam*

Dalam pengertian sederhananya, *bai'as-salam* merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari (akad memesan) , sedangkan pembayaran dilakukan di muka.<sup>47</sup>

3) Pembiayaan *Istishna*

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjalan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli .pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjual kepada pembeli akhir.<sup>48</sup>

c) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa, meliputi:

1) Pembiayaan *Ijarah*

---

<sup>44</sup> A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hal. 192

<sup>45</sup> *Ibid*, A Wangsawidjaja Z... Hal 196

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Prkatik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hal. 101

<sup>47</sup> *Ibid*, Muhammad Syafi'i Antonio, 2001.. Hal. 108

<sup>48</sup> *Ibid*, Muhammad Syafi'i Antonio, 2001.. Hal. 113

*Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

2) Pembiayaan *Ijarah Mutahiya Bil Tamlik/ Wa Iqtina*

Pembiayaan *Ijarah Mutahiya Bil Tamlik/ Wa Iqtina* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

d) Surat Berharga Syariah

Surat berharga syariah adalah suat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dana atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

e) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya atau bank pembiayaan syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan wadiah, deposito berjangka, atau dalam bentuk penempatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>49</sup>

f) Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.<sup>50</sup>

g) Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.<sup>51</sup>

h) Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontijensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endorsemen,

---

<sup>49</sup> *Ibid, Muhammad...* Hal. 312

<sup>50</sup> *Ibid, Muhammad...* Hal. 313

<sup>51</sup> *Ibid, Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin...* Hal. 689

*Irrevocable Letter of Credit (L/C)*, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby L/C*, dan garansi lain yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>52</sup>

i) **Setifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)**

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.<sup>53</sup>

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu:

Pembiayaan *qardh* atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu.<sup>54</sup>

## **D. Masa Pandemi Covid-19**

### **1. Pengertian *Coronavirus Disease (Covid-19)***

Korona virus atau virus korona adalah bagian dari keluarga virus yang dapat menyebabkan infeksi pada bagian saluran pernapasan bagian atas dengan tingkatan ringan dan sedang. Virus ini merupakan jenis virus varian baru yang memiliki tingkat penyebaran atau penularan lebih tinggi dibandingkan virus varian sebelumnya. Virus korona ditularkan melalui droplet yang menyebar ketika seorang yang mengalami paparan batuk, bersin atau saat berbicara. Korona virus juga dikenal dengan Novel corona virus ditemukan pertama kali di Kota Wuhan Tiongkok pada bulan November 2019. Virus ini dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan wabah Pneumonia yang meluas secara global, sehingga disebut *Coronavirus disease (Covid-19)*. Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).<sup>55</sup>

Virus korona menyebar dari orang ke orang lain melalui droplet yang keluar dari mulut atau hidung yang mengenai seseorang atau jatuh ke permukaan benda di sekitar dan kemudian tersentuh oleh orang lain. Ketika virus ini menempati suatu inang yang memiliki kondisi sesuai dan mendukung untuk terjadinya metabolisme, maka virus korona dalam waktu tertentu dapat tumbuh dan berkembang biak dengan membelah diri. Penyebaran virus korona melalui droplet yang melekat di permukaan suatu benda dan disentuh oleh orang lain sebagai siklus alami

---

<sup>52</sup> *Ibid, Muhammad...* Hal. 313

<sup>53</sup> *Ibid, Muhammad...* Hal. 314

<sup>54</sup> *Ibid, Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin...* Hal. 689

<sup>55</sup> Betty Pfefferbaum, M.D., J.D., and Carol S. North, M.D., M.P.E, *Mental Health and The Covid-19 Pandemic*, The New England Journal of Medicine, August 2020, Hal. 511

penyebaran virus dalam menemukan inang atau rumah untuk berkembang biak. Rumah atau inang virus korona yang memungkinkan virus tersebut berkembang biak adalah pada daerah mata, mulut, hidung atau bagian tubuh yang memiliki jaringan lunak. Ketika droplet tadi yang di sentuh oleh orang lain pada bagian tangan, dan kita ketahui bahwa pada kondisi normal tangan seseorang cenderung menyentuh bagian tubuhnya yang lain utamanya muka atau wajah, seperti mata, mulut, dan hidung 2-4 kali dalam waktu 1 jam.<sup>56</sup>

Sifat virus korona tidak jauh berbeda dengan virus-virus lainnya. Covid-19 merupakan virus ke tujuh yang telah diidentifikasi dan telah mengalami infeksi terhadap manusia, enam jenis virus sebelumnya, yakni: SARS-CoV dikenal sebagai virus penyebab pernapasan akut, MERS-CoV, juga sering disebut virus pernapasan Timur Tengah, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-NL63 dan HCoV-229E, dan varian virus korona terbaru adalah tipe SARS-CoV-2 yang memiliki sifat dapat berkamufase, sehingga sistem tubuh manusia bisa terlambat mengatasi respon tidak segera mengeluarkan antibody untuk melawannya. Sifat virus varian baru inilah yang saat ini sangat dikhawatirkan oleh masyarakat dunia tak terkecuali para pemimpin dunia saat ini (Putri, 2020).

Zonanisasi persebaran covid-19 khususnya di Indonesia ditentukan oleh Gugus Satuan Tugas Penganganan covid-19 (Satgas covid-19) dalam hal ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) dengan empat warna sebagai zona sesuai hasil perhitungan dengan 15 parameter, yakni: 11 parameter epidemiologi, 2 parameter surveilans kesehatan masyarakat dan 2 parameter pelayanan kesehatan. Hasil analisis dengan parameter tersebut, kemudian dibobot untuk menentukan status risiko kerawanan covid-19 dalam empat zona, yakni zona merah atau risiko tinggi (0-1,8); orange atau risiko sedang (1,9-2,4); kuning atau risiko rendah (2,5-3,0); dan hijau (tidak ada kasus covid-19).<sup>57</sup>

## **2. Wabah Penyakit Covid-19 dalam Pandangan Islam**

Meskipun wabah penyakit covid-19 dalam catatan sejarah Islam masih menjadi perdebatan dan kontroversi baik di kalangan ulama, kyai, ustadz, bahkan di media-media sosial, dan cenderung dikait-kaitkan satu sama lain. Namun faktanya wabah penyakit covid-19 ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslim di masa lalu.

---

<sup>56</sup> Anthony S. Fauci, M. D., H. Clifford Lane, M. D., and Robert R. Redfield, M. D., *Covid-19-Navigating The Uncharted*, The New England Journal of Medicine, March 2020, Hal. 1268

<sup>57</sup> Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*, Wllness And Healty Magazine, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, Hal. 187-192

Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak mengenai wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah peperangan yang sangat sengit di Yamuk, kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit kolera yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu.<sup>58</sup> Oleh karena itu tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti, dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wajah penyakit covid-19. Karena memang wabah penyakit tersebut secara sekias sangat mirip dengan wabah covid-19 yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa.

Kajian Islam ilmiah pun disampaikan oleh Syaikh Prof. Dr. ‘Abdurrazzaq bin ‘Abdil Muhsin Al-‘Abbad Al-Badr pada 14 Rajab 1441 H/ 09 Maret 2020 M. saat ini manusia banyak membicarakan terkait suatu musibah yang besar yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus korona. Yang mana manusia banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini. Selain itu, mereka juga membicarakan tentang cara untuk menghindari dan menyelamatkan diri dari virus tersebut. Kemudian beliau memaparkan mengenai petunjuk-petunjuk Al-quran dan cara-cara yang dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapi permasalahan ini. Diantara petunjuk-petunjuk Al-quran yang sangat agung yaitu bahwasanya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut. Allah SWT berfirman dan Q.S. At-Taghabun: 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. At-Taghabun: 11)

Maka tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah kecuali apa yang Allah telah tuliskan kepadanya. Maka sungguh seorang hamba sangat butuh dalam kondisi seperti ini untuk selalu memperbaharui keimanannya, memperbaharui keyakinannya terhadap takdir Allah SWT. Dan bahwasanya semua yang ditulis pasti terjadi. Dan apa yang menimpa seorang hamba tidak akan meleset darinya dan apa yang meleset dari nya dana pa yang meleset dari seorang hamba tidak akan menyimpannya dana pa yang Allah SWT inginkan pasti terjadi dana pa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi.

---

<sup>58</sup> Mahir Ahmad Ash Shufiy, *Tanda-Tanda Hari Kiamat, Tanda-Tanda Kecil dan Menengah*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), Hal. 46.

### 3. Pencegahan Wabah Covid-19 dalam Islam

Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Seperti diriwayatkan dalam hadits berikut ini: “*jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.*” (HR. Bukhari).

Dikutip dalam buku berjudul ‘Rahasia Sehat Ala Rasulullah SAW: Belajar Hidup Melalui Hadits-Hadits Nabi’ oleh Nabil Thanwil, di zaman Rasulullah SAW jikalau ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit Tha’un, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengisolasi atau ngkarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus, jauh dari pemukiman penduduk. Tha’un sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW adalah wabah penyakit menular yang mematikan, penyebabnya berasal dari bakteri Pasterella Pestis yang menyerang tubuh manusia. Seperti dalam hadits :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

Artinya : Rasulullah SAW bersabda “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu ke negeri itu. Dan apabila wabah ini berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadits disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. “*Kematian karena wabah adalah surge bagi tiap muslim (yang meninggal karenanya).*” (HR. Bukhari)

Selain Rasulullah, di zaman khalifah Umar bin Khattab juga ada wabah penyakit. Dalam sebuah hadits diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan ke Syam lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Hadits yang dinarasikan Abdullah bin ‘Amir mengatakan, Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Berikut haditsnya:

أَنَّ عُمَرَ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرِغَ بَلَعَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ  
الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا  
عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

Artinya : Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR. Bukhori).

Dalam hadits yang sama juga diceritakan Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pimpinan rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tidak seharusnya kembali karena melarikan diri dari ketentuan Allah SWT, namun menuju ketentuan-Nya yang lain, Jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan khalifah tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit.

Wabah virus korona yang terjadi saat ini, jika kita rujuk pada sejarah nabi merupakan wabah yang telah terjadi dengan kondisi yang hampir sama, sehingga penanganannya pun sama. Oleh Karena itu, untuk mengatasi wabah tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasulullah memerintahkan untuk tidak mendekati atau melihat para penderita kusta. Dengan demikian, metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasulullah membangun tembok disekitar daerah wabah. Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya agar jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Selama isolasi, diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar

tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi<sup>59</sup>

Terkait dengan wabah corona virus covid-19 ini, sebagai seorang mu'min maka sebaiknya selain melakukan juga ikhtiar karantina atau *social distancing* ini, maka tingkatkan juga spiritual kita. Jika dapat bertafakur lebih jauh, sebagai muslim semua wabah ini adalah sebuah rahmat-Nya, sebuah peringatan bagi yang berpikir, untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakan ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah SWT, dengan selalu melibatkan-Nya, dan berharap semua wabah ini akan berakhir, dan dapat pula segera ditemukan penyebabnya.<sup>60</sup>

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi Agama Islam, maka kita akan dapat dengan mudah memahami segala kepentingan sosia, karena dalam Al-qur'an bun sering dijelaskan sebab-sebab terjadinya kemakmuran suatu bangsa, dan sebab sebab terjadinya kesengsaraan. Semua itu baru dapat dijelaskan apabila yang memahami sejarah sosial pada saat agama diturunkan.<sup>61</sup>

Dengan demikian, *lockdown* dan *social distancing* merupakan salah satu pilihan terbaik yang difatwakan oleh MUI untuk mencegah penyebaran virus covid-19 ini. Bukan tidak diperbolehkan kita untuk shalat berjamaah di masjid, bukan pula melarang untuk berkumpul dalam jamaah pengajian, melainkan semata-mata untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain dari bahaya virus covid-19.

#### **4. Menata Kehidupan di Masa Pandemi Covid-19**

##### **a) Kebiasaan Hidup di Masa Pandemi Covid-19**

Hingga akhir bulan Desember 2020 ini, pemerintah Indonesia secara resmi telah melaporkan 719.219 kasus positif covid-19, atau menempati urutan pertama kasus positif covid-19 di Asia Tenggara dan dalam hal kematian karena penyakit covid-19, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dengan kasus kematian mencapai 21.452.

---

<sup>59</sup> Mukharom, Havis Aravik, *Kebijakan Nabi Muhammad SAW. Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I FSH Uln Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7, No. 3, (2020)

<sup>60</sup> Indriya, *Konsep Tafakkur dalam Al-Qur'an dalam Menyikapi Coronavirus (Covid-19)*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I FSH Uln Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7, No. 3, Tahun 2020.

<sup>61</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: RT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 41-42

Respon pemerintah terhadap pandemi covid-19, beberapa daerah telah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan sebagian pula telah mengakhiri PSBB dan mulai mempersiapkan diri menerapkan kebiasaan hidup kenormalan baru. Berbagai istilah berkaitan dengan covid-19 diperkenalkan ke masyarakat lengkap dengan ciri-cirinya, misalnya pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pantauan (ODP), orang tanpa gejala (OTG) dan istilah terkonfirmasi. Demikian pula istilah baru yang berkaitan dengan PDP-ODP dan OTG sebagai istilah pengganti, misalnya kasus suspek, probable (kasus suspek dengan ISPA berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan, namun belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR).<sup>62</sup>

Kebiasaan hidup yang diterapkan oleh masyarakat khususnya di Indonesia dalam menekan kasus positif covid-19 dan untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini dengan membiasakan diri pribadi untuk menerapkan kebiasaan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan menjaga jarak dengan orang lain, mengurangi bepergian ke luar rumah, mengurangi pertemuan secara langsung dengan orang lain. Tingkatkan imun tubuh dengan mengatur pola makan, konsumsi makanan tinggi vitamin dan mineral, konsumsi buah dan sayur tinggi anti oksidan, tinggi protein dan asam amino, istirahat yang cukup, jangan sering menyentuh wajah, membiasakan olahraga dengan teratur di tempat terbuka dan paparan matahari pagi, dan berpikir positif pada hal-hal yang ada di sekitar kita dan hidup damai serta bahagia.<sup>63</sup>

Sikap terhadap tempat tinggal dan lingkungan dengan melakukan beberapa aktivitas seperti pastikan tempat tinggal atau rumah terjadi sirkulasi udara yang maksimal, tempat yang terkena sinar matahari, membersihkan pekarangan rumah dan lingkungan pemukiman secara teratur, jalankan protokol kesehatan di rumah, disediakan hand sanitizer, siapkan masker tiga lapis, sediakan sabun cair khusus untuk cuci tangan, pastikan tersedia obat-obatan di rumah, batasi menerima tamu di rumah dan aktivitas positif lainnya.<sup>64</sup>

Antisipasi paparan covid-19 pada anggota keluarga di rumah dengan aktif mencari segala bentuk informasi terkait dengan covid-19, pahami dengan baik berbagai uji covid-19 yang selama ini disarankan pemerintah seperti tes rapid, tes antigen, tes swab PCR termasuk

---

<sup>62</sup>Betty Pfefferbaum, M.D., J.D., and Carol S. North, M.D., M.P.E, *Mental Health and The Covid-19 Pandemic*, The New England Journal of Medicine, August 2020, Hal. 512

<sup>63</sup> Patwanto, *Virus Corona (2019-nCoV) penyebab Covid-19*, Jurnal Biomedika dan Kesehatan Departemen Biologi, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta, Vol. 3, No. 1 Maret 2020, Hal. 1

<sup>64</sup> Hasnidar, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), Hal. 12

alat skrining Genose buatan Universitas Gadjah Mada yang sudah mendapat izin edar. Jika terdapat gejala covid-19, maka hendaknya mengurangi interaksi dengan orang termasuk keluarga terdekat, terapkan isolasi mandiri secara ketat ketika terkonfirmasi positif covid-19 jika memiliki gejala ringan.<sup>65</sup>

#### b) Merencanakan Kehidupan Baru Paska Pandemi Covid-19

Angka mortalitas dan morbiditas tentang penyakit covid-19 belum dapat dipastikan secara keseluruhan karena infeksi virus belum ditetapkan dengan pasti; sementara tingkat fatalitas kasus covid-19 mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu dalam masa pandemi korona virus ini. Perbandingan infeksi yang berkembang menjadi penyakit yang dapat di diagnosis meskipun belum jelas. Namun, penelitian pendahuluan yang dilakukan para ahli telah menghasilkan dan memberi rekomendasi tingkat kematian kasus covid-19 antara 2% hingga 3%, sementara WHO telah mengusulkan tingkat kematian kasus covid-19 dengan sekitar 3%.<sup>66</sup>

Mengatasi ketidakpastian tentang covid-19, sehingga diperlukan merencanakan kehidupan yang lebih baik paska pandemi ini. Pada tataran global para pemimpin dunia atas rekomendasi para ahli telah merencanakan mengatasi covid-19 dengan memproduksi vaksin anti virus korona. Masa pengujian vaksin telah dilakukan, bahkan sudah ada beberapa negara telah melakukan produksi massa vaksin termasuk telah melakukan uji coba pada sejumlah orang, meskipun ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena faktor risiko langsung dan masalah efek langsung, efek tidak langsung baik jangka pendek, menengah dan jangka waktu panjang.<sup>67</sup>

Selama masa menunggu hasil uji efektivitas vaksin, masyarakat tetap disarankan untuk menerapkan protokol kesehatan terkait masalah covid-19 yang sesuai seperti yang telah direkomendasikan oleh WHO. Bahkan beberapa negara kembali melakukan *lockdown* terhadap penduduknya, terutama dengan berkembangnya penyebaran covid-19 tahap kedua dan

---

<sup>65</sup> Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*, *Wllness And Healty Magazine*, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, Hal. 187-192

<sup>66</sup> Patwanto, *Virus Corona (2019-nCoV) penyebab Covid-19*, *Jurnal Biomedika dan Kesehatan Departemen Biologi, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta*, Vol. 3, No. 1 Maret 2020, Hal. 1

<sup>67</sup> Lenny Gannika, Erika Emnina Sembiring, *Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Pencegahan Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Pada Masyarakat Sulawesi Utara*, *Jurnal Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 16, No. 2, Oktober 2020, Hal. 83-89

merebaknya temuan varian baru covid-19 dengan keaktifan sampai 10 kali lipat dibandingkan covid-19.<sup>68</sup>

Mencermati berbagai perkembangan terkait dengan covid-19, menuntut kita semua untuk dapat menata kehidupan yang lebih mengenal dengan baik terhadap covid-19 dengan senantiasa meningkatkan imun tubuh agar dapat menangkal virus covid-19. Hidup bersih dan sehat, pola makan teratur, nutrisi seimbang, tetap menerapkan pola 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan) adalah pilihan terbaik di masa datang sekalipun setelah ditetapkan vaksin covid-19, karena bukan tidak mungkin virus korona ini dapat mengalami mutasi lagi sehingga efektivitas vaksin dalam melawan virus tersebut menjadi rendah.

---

<sup>68</sup> Karyono, Rohadin, dan Devia Indriyani, *Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Untag Cirebon, Vol. 2, No. 2, Hal. 164-173

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

**PRAKTEK PENGAJUAN RESTRUKTURISASI DAN DIGITALISASI  
PEMBIAYAAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI BPRS ASAD ALIF  
KANTOR PUSAT KENDAL**

**A. Gambaran Umum BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal**

**1) Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asad Alif Kantor Pusat Kendal**

PT. BPRS Asad Alif Sukorejo pada awal berdirinya bernama Balai Mandiri Terpadu (BMT) Arga Putra Kencana yang operasionalnya berdasarkan sertifikat operasional sementara No. 02001/PINBUK-JATENG-0011/III/1998 Tanggal 16 Maret 1998. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Mustari Sawilin SH., No. 18 Tanggal 22 September 1997 berubah menjadi PT. BPRS Asad Alif dengan izin usaha dari Bank Indonesia No. 31/27/DIR/UBPR/Rahasia Tanggal 29 Juli 1998. Tercatat H. Suhardjo, Hermawan Mardiyanto dan Sri Mardikaningsih sebagai pemegang saham dengan alamat kantor PT. BPRS Asad Alif di Jl. Sudagaran No. 20 Sukorejo Kabupaten Kendal.

Dalam perjalanannya, PT. BPRS Asad ALif mengalami banyak perubahan yang berkaitan dengan kepengurusan dan inovasi-inovasi produk berdasarkan prinsip syariah yang diikuti perubahan yang lainnya. Diantara perubahan yang berkaitan dengan kepemimpinan yaitu mengenai pengangkatan Sugeng Supriyadi, SE sebagai Direktur Utama yang diangkat

berdasarkan berita secara notaries Moohammad Hafidh, SH. No. 3 Tanggal 3 Juli 2002, sekaligus menggantikan S. Prakosa dan Desvita Nur Ismawati dari jabatan sebelumnya. Sebagai bukti nyata lainnya lembaga keuangan pusat di Jalan Sudagaran No. 20 Sukorejo Kendal.

Kemudian pindah alamat yang berkedudukan di Jl. Samian No. 30 Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal didirikan dengan Akta Notaris Nomor 18 oleh Notaris Mustari Sawilin, SH. Dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 5 November 1997 No. C2-11481.HT.01.01.-TH. Serta mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia No. 31/27/DIR/UBPR/Rahasia Tanggal 29 Juli 1998.

Perubahan-perubahan anggaran dasar, berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat Nomor 14 Tanggal 09 Januari 2010 di hadapan Notaris Ahmad Natsir., SH. Dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-24629.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 serta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tertuang dalam Akta Nomor 44 tanggal 23 Juli 2018 oleh Notaris Ahmad Natsir., SH dan telah mendapat pengesahan yang terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0229492 Tahun 2018 tanggal 6 Agustus 2018. Berikut data singkat dari PT. BPRS Asad Alif.<sup>69</sup>

a) Data Perusahaan

Nama Perusahaan : PT. BPRS Asad Alif  
Alamat : Jl. Samian No. 30 Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo  
Kabupaten Kendal  
No. Telepon : (0294) 451593  
No. Fax : (0294) 451791  
No. NPWP : 1.830.715.7.503  
Email : [asadalif@bprasadalif.com](mailto:asadalif@bprasadalif.com)  
No./Tgl Ijin Prinsip : No.S-767/MK.17/1997, 15 September 1997  
No.Ijin Usaha : No.31/27/DIR/UBPR/Rahasia, 29 Juli 1998  
Persetujuan Menteri : No. C2.11481.HT.01.01.Th.97, Tanggal 5 November 1997  
Kehakiman

b) Kepengurusan :

1. Dewan Komisaris

---

<sup>69</sup> Sejarah BPRS Asad Alif, dalam <http://bprasadalif.com/sejarah-singkat/> di akses pada 1 Mei 2021

- a. H. Sidik Dewantoro
- b. Dr. H. Wahab, MM
2. Dewan Pengawas Syariah
  - a. Prof. DR. H. Muhammad, M. Ag
  - b. Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag
3. Direksi
  - a. Imam Heri Setiawan
  - b. Mohammad Azmi Munif

Perkembangan dan pengembangan usaha terus dilakukan dari beberapa tahun terakhir, berdasarkan surat penegasan dari Bank Indonesia No. 8/45/DBS/PIA/Sm Tanggal 6 Juli 2006 perihal pembukaan kantor kas dan sesuai dengan rencana kerja tahunan (RKT) Tahun 2006, PT. BPRS Asad ALif Sukorejo berhasil membuka 4 kantor kas yang berada di empat tempat yaitu:

- a) Kantor Pusat Sukorejo  
Terletak di Jl. Samian No. 30 Kebumen Sukorejo Kendal  
Telp. (0294) 451593
- b) Kantor Kas Dr. Cipto  
Terletak di Jl. Dr. Cipto No. 152 Semarang  
Telp. (024) 3512158
- c) Kantor Kas Boja  
Terletak di Jl. Veteran No. 64 Kecamatan Boja Kabupaten Kendal  
Telp. (0294) 571091
- d) Kantor Kas Ngadirejo  
Terletak di Jl. Jumo No. 12 Rejosari Ngadirejo Temanggung  
Telp. (0293) 591157

Dengan dibukanya keempat kantor tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk lebih mengenal keberadaan PT. BPRS Asad Alif kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat di daerah Kendal. Keempat kantor kas tersebut memiliki fungsi yang sama yakni menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, namun segala bentuk kewenangan dalam pengambilan keputusan kasih terpusat pada PT. BPRS Asad Alif Sukorejo sebagai kantor pusat. Pada PT. BPRS Asad Alif terdapat penggolongan nasabah sebagai berikut:

- a) Nasabah Karyawan, yaitu nasabah yang berasal dari karyawan diseluruh perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham PT. BPRS Asad Alif yang tergabung dalam *holding company* CV. Bina Hidup
- b) Nasabah Umum, yaitu nasabah yang berasal dari masyarakat biasa yang menghimpun dana mereka atau yang memiliki pinjaman di BPRS Asad Alif.

## 2) Visi dan Misi BPRS Asad Alif

Adapun visi dan misi dari PT. BPRS Asad Alif adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

### a) Visi

Meningkatkan kemampuan dan kekuatan golongan ekonomi lemah sehingga tercipta pemerataan ekonomi menuju masyarakat madani

### b) Misi

1. Menyalurkan modal kepada golongan ekonomi lemah di wilayah desa dan kecamatan.
2. Melindungi usaha kecil dari cengkraman lintah darat
3. Pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat pedesaan atau kecamatan
4. Mendidik masyarakat untuk gemar menabung.

## 3) Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

### a) Struktur Organisasi BPRS Asad Alif

Agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan dalam perusahaan maka disusunlah suatu struktur organisasi perusahaan. Perusahaan merupakan bentuk kata kerja yang dapat dilengkapi dengan fungsionalnya. Sedangkan organisasi perusahaan adalah hubungan struktural antara berbagai unsur dalam suatu rumah tangga perusahaan. Sehingga dengan kata lain struktur organisasi merupakan suatu bagian yang menunjukkan suatu aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian dalam organisasi.

---

<sup>70</sup> Visi dan Misi BPRS Asad Alif dalam <http://bprsasadalif.com/visi-misi/> di akses pada 1 Mei 2021

Adapun Struktur organisasi PT. BPRS Asad Alif adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

## **STRUKTUR ORGANISASI**


### **PT. BPRS ASAD ALIF**

Jl. Samian No. 30 Kebumen Sukorejo Kendal

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan karyawan BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, Suhartanto (SPI), pada tanggal 27 April 2021

## b) Job Description



Sesuai dengan struktur organisasi di atas, untuk lebih mengetahui dan memahami fungsi dan tugas dalam setiap lini di BPRS Asad Alif, maka berikut adalah penjabaran mengenai tugas masing-masing jabatan.<sup>72</sup>

### **1. Komisaris Utama**

#### **a. Tanggung Jawab**

Memastikan operasional BPRS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### **b. Tugas**

1. Mengawasi kebijakan direksi
2. Memberikan nasehat/saran kepada direksi
3. Mengadakan rapat minimal triwulan
4. Mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan
6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester
7. Mengawasi terhadap pelaksanaan prinsip mengenal dan APU PPT

### **2. Komisaris**

#### **a. Tanggung Jawab**

Memastikan operasional BPRS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### **b. Tugas**

1. Bersama-sama komisaris utama mengawasi kebijakan direksi
2. Bersama-sama komisaris utama memberikan naseha/saran kepada direksi
3. Bersama-sama komisaris utama mengadakan rapat minimal triwulan
4. Bersama-sama komisaris utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan
5. Bersama-sama komisaris utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada OJK setiap semester
6. Mengawasi terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan APU PPT.

### **3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

#### **a. Tanggung Jawab**

Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

#### **b. Tugas**

---

<sup>72</sup> Laporan Job Description PT. BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal

1. Menyampaikan laporan hasil pengawasan penerapan prinsip syariah kepada OJK
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan, dalam laporan publikasi.
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh bank untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional.
5. Bila perlu dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja bank.

#### **4. Direktur Utama**

##### **a. Tanggung Jawab**

1. Terkoordinasinya semua aktifitas BPRS, baik bidang operasi, pendanaan, pembiayaan, pemasaran, dan sumberdaya insani dengan sebaik-baiknya.
2. Tercapainya pertumbuhan tingkat laba, tingkat kesehatan, rasio pembiayaan bermasalah dan efisiensi BPRS pada tingkat optimal.
3. Terjaminnya pelaksanaan pembiayaan dan pemasaran BPRS dengan baik, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar BPRS.
5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah diterapkan.

##### **b. Tugas**

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
2. Mengkoordinasikan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana dengan baik, aman, lancar, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menjaga likuiditas secara optimal
4. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar
5. Memastikan sistem/prosedur operasional dan pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan.
6. Meningkatkan, memelihara, dan mengamankan asset perusahaan
7. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris, Internal Audit dan Dewan Pengawas Syariah.

8. Melakukan penilaian secara menyeluruh untuk mengetahui kelayakan usaha calon debitur.
9. Menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip *cost of benefit*.
10. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya insani.
11. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar efisien dan produktif.
12. Direksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan APU PPT.
13. Direksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan nasabah dan perlindungan konsumen.

## **5. Direktur**

### **a. Tanggung jawab**

1. Terkoordinasinya semua aktifitas BPRS, baik bidang operasi, pendanaan, pembiayaan, pemasaran, dan sumberdaya insani dengan sebaik-baiknya.
2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien.
3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar BPRS.
5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah diterapkan.

### **b. Tugas**

1. Bekerjasama dengan direktur utama dalam menyusun anggaran tahunan.
2. Bekerjasama dengan direktur utama dalam menyusun strategi dan rencana kerja untuk mencapai anggaran.
3. Mengontrol laporan keuangan dan laporan terkait lainnya untuk disampaikan kepada Bank Indonesia/OJK, dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah serta pihak lainnya.
4. Memastikan bahwa sistem/prosedur operasional dan pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan.
5. Menjaga keseimbangan likuiditas, pendanaan, pembiayaan, dan permodalan secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik.
6. Meningkatkan, memelihara, dan mengamankan asset perusahaan.

7. Menindaklanjuti hasil evaluasi.pemeriksaan BI/OJK, dewan komisaris, internal audit, akuntan publik dan Dewan Pengawas Syariah.
8. Memastikan bahwa pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan APU PPT berjalan dengan baik.
9. Memastikan pelaksanaan penanganan pengaduan nasabah dan perlindungan konsumen berjalan dengan baik.

## **6. Satuan Pengawas Internal (SPI)**

### **a. Tanggung Jawab**

Terjaminnya semua katifitas perusahaan, baik bidang operasional, pembiayaan dan pemasaran sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

### **b. Tugas**

1. Memeriksa bahwa berjalannya operasional perusahaan, semua kebijakan dan prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memeriksa bahwa semua asset perusahaan telah diadministrasikan secara baik dan benar.
3. Memastikan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen benar dan akurat.
4. Melakukan pemeriksaan kas, persediaan dan dokumen pembiayaan secara berkala.
5. Memeriksa rekonsiliasi antar bank aktiva.
6. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap nasabah tabungan, deposito dan pembiayaan.
7. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan kepada dewan komisaris dengan tembusan kepada dewan direksi setiap bulan.
8. Memeriksa pelaksanaan terhadap prinsip pengenalan nasabah, APU PPT, penanganan pengaduan nasabah serta perlindungan konsumen.

## **7. Manajer Operasional**

### **a. Tanggung Jawab**

1. Terkoordinasinya kegiatan operasional pada bagian cutomer service, teller, administrasi, dan accounting.
2. Keabsahan transaksi tabungan dan deposito serta keakuratan laporan keuangan perusahaan (neraca dan laba/rugi).
3. Kebenaran dan tersedianya uang tunai.
4. Terjaminnya pengarsipan data-data penabung dan deponan.

5. Terjaminnya pengarsipan transaksi tunai di counter.
  6. Keabsahan perhitungan bagi hasil dan bonus tabungan dan deposito serta Pph 4 ayat 2
  7. Kunci vault dan keamanan vault
  8. Terjaminnya kebenaran dan keakuratan kolektibilitas pembiayaan.
  9. Terjaminnya pengarsipan accounting.
  10. Password mutasi kas, tabungan, deposito dan master pembiayaan pada program
  11. Korespondensi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait
- b. Tugas
1. Mengkoordinir kegiatan teller, customer service, administrasi dan accounting.
  2. Memastikan kegiatan teller, customer service, administrasi dan accounting telah sesuai dengan prosedur dan peraturan.
  3. Memeriksa keabsahan slip transaksi harian dibidangnya serta menjaga keakuratan proses pembukuan.
  4. Memaraf keabsahan specimen penabung dan depositan
  5. Memeriksa pencadangan bagi hasil deposito
  6. Memeriksa proses pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito
  7. Melaporkan perkembangan posisi biaya tabungan dan deposito
  8. Memelihara sarana computer yang menjadi pegangan dalam memproses transaksi harian.
  9. Memeriksa dan menata pengambilan dan penyetoran uang.
  10. Memelihara likuiditas dan solvabilitas.
  11. Memantau penetapan nisbah/margin yang diterapkan pesaing
  12. Memantau kondisi rasio kas harian
  13. Membuat laporan bulanan perkembangan tabungan dan deposito
  14. Mengelola administrasi tabungan pasif
  15. Menyiapkan laporan keuangan untuk disampaikan kepada direksi.
  16. Membuat laporan posisi pembiayaan untuk kepentingan internal dan eksternal
  17. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap segala transaksi yang berkaitan sebelum pemeriksaan internal dilakukan dengan bukti paraf.
  18. Membuat daftar kolektibilitas pembiayaan sesuai ketentuan dari BI.
  19. Memastikan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan APU PPT berjalan dengan baik.

20. Memastikan pelaksanaan penanganan pengaduan nasabah dan perlindungan konsumen berjalan dengan baik.

## **8. Teller**

- a. Tanggung Jawab
  1. Transaksi-transaksi tunai
  2. Keabsahan kas dan uang tunai
  3. Password mutase kas pada program
- b. Tugas
  1. Melaksanakan penarikan, pembayaran dan pencairan dana
  2. Mencatat transaksi tunai, menyusun rekapitulasi in dan out flow
  3. Memproses dan mengadministrasikan pengambilan dan penyetoran uang ke vault
  4. Menerima setoran tunai atau warkat sendiri
  5. Memproses transaksi tunai atau warkat sendiri
  6. Memberikan informasi dan saran kepada nasabah tentang produk dan jasa
  7. Memeriksa ulang transaksi nasabah
  8. Memelihara persediaan uang tunai
  9. Mengadministrasikan titipan setoran
  10. Mengakses mutase harian ke computer sesuai dengan passwordnya
  11. Mencocokkan transaksi harian dengan nominal uangnya.
  12. Melaksanakan penerapan prinsip mengenal nasabah dan APU PPT
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **9. Customer Service**

- a. Tanggung Jawab
  1. Terlaksananya seluruh informasi produk perusahaan
  2. Terlaksananya pembukaan dan penutupan tabungan
  3. Terlaksananya pembukaan, perpanjangan dan pencairan deposito
  4. Terlaksananya pengelolaan bilyet deposito secara baik dan aman.
  5. Terlaksananya proses pendaftaran pembiayaan
  6. Terlaksananya hubungan baik dengan nasabah tabungan maupun deposito
- b. Tugas
  1. Memberikan informasi kepada nasabah mengenai seluruh produk perusahaan
  2. Melaksanakan proses pembukaan dan penutupan rekening tabungan
  3. Mencetak bagi hasil maupun bonus tabungan di buku nasabah

4. Memperbarui buku tabungan yang rusak atau penuh
5. Melaksanakan proses pembukaan, perpanjangan dan pencairan deposito
6. Mengelola penggunaan blanko deposito (nomor deposito)
7. Melaksanakan proses pendaftaran pembiayaan
8. Melakukan registrasi nomer rekening tabungan, deposito dan pembiayaan.
9. Melakukan penerapan prinsip mengenal nasabah dan APU PPT
10. Melaksanakan prinsip penyelesaian pengaduan nasabah dan perlindungan konsumen.
11. Memaintenance nasabah tabungan maupun deposito
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **10. Accounting**

- a. Tanggung Jawab
  1. Administrasi pembukuan dan laporan kegiatan baik BI/OJK/LPS/KAP/Pajak, dll
  2. Laporan neraca dan laba / rugi
- b. Tugas
  1. Melaksanakan pembukuan atas transaksi yang dilaksanakan setiap hari
  2. Membuat laporan neraca dan laba / rugi harian dan bulanan
  3. Memproses, mengelola pembukuan transaksi bank
  4. Membuat laporan bulanan setiap periode
  5. Membuat laporan bulanan setiap periode
  6. Membuat laporan publikasi setiap periode
  7. Membuat laporan eksternal baik dari OJK/LPW/BI/KAP/Pajak, dll
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **11. Administrasi Pembiayaan**

- a. Tanggung Jawab
  1. Mengadministrasikan berkas dan jaminan pembiayaan
  2. Keabsahan berkas pembiayaan
  3. Proses pengikatan pembiayaan
- b. Tugas
  1. Menerima dokumen-dokumen permohonan pembiayaan
  2. Meregister permohonan pembiayaan
  3. Mempersiapkan berbagai sarana administrasi pengikatan pembiayaan.
  4. Mengatur jadwal pengikatan pembiayaan antara nasabah dengan notaris

5. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen debitur
6. Menyimpan jaminan / agunan pembiayaan
7. Meregister daftar droping pembiayaan
8. Mencatat dan mengisi nomor rekening (CIB) dan nomor akad
9. Mereview pembiayaan akan jatuh tempo
10. Menindak lanjuti SKMHT
11. Memantau proses pengikatan yang dibuat notaris sesuai dengan covernote
12. Membuat surat teguran / peringatan kepada debitur
13. Membuat surat pemberitahuan pembiayaan akan jatuh tempo
14. Mengadministrasikan korespondensi pembiayaan dengan baik
15. Mencocokkan fisik debitur dengan surat identitasnya.
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **12. Teknologi dan Informasi (TI)**

### **a. Tanggung Jawab**

1. Mengelola, merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi operasi system informasi dan pengelolaan data elektronik
2. Memastikan teknologi diakses dan dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak berikut kegiatan utama nasabah hardware, software dan system operasi jaringan.
3. Memonitoring dan memelihara teknologi untuk optimalisasi system informasi manajemen khususnya core banking dapat berjalan dengan baik
4. Menyediakan akses jaringan untuk semua bagian
5. Menyediakan account jaringan dan password sesuai kebutuhan
6. Terlaksananya data dan informasi yang disampaikan dalam laporan system informasi debitur / sistem layanan informasi keuangan.
7. Menjaga dan bertanggung jawab atas kerahasiaan password dan user id masing-masing
8. Terlaksananya pelaporan seluruh informasi debitur kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
9. Pengelolaan website, multimedia perusahaan

### **b. Tugas**

1. Install, perbaikan, pemeliharaan semua peralatan computer termasuk PC, Printer dan lainnya.

2. Membantu pengguna dalam mempelajari pengoperasian peralatan computer dan perangkat lunak
3. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan pada setiap unit alat kerja (komputer)
4. Memeriksa dan menjaga koneksi jaringan
5. Memantau penanganan back up file untuk database server utama
6. Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan SD yang meliputi aspek-aspek aplikasi SID/SLIK, multiuser, user ID dan password, teknis permintaan DIN, teknis pengiriman laporan, gagal posting, ketentuan pengiriman form, IDI, jaringan data master, teguran dan lain-lain.
7. Mengajukan permohonan dan menerima informasi dari Bank Indonesia
8. Menggunakan informasi debitur yang terima hanya dapat digunakan untuk keperluan pelaporan dalam rangka kelancaran proses pemberian pembiayaan, penerapan manajemen risiko dan identifikasi kualitas debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku
9. Informasi debitur tidak diperkenankan untuk digunakan dalam rangka promosi atau penyusunan prospek list calon debitur.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan debitur kepada pihak terkait secara lengkap, akurat, terkini utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
11. Melakukan verifikasi atas keabsahan dan kelengkapan laporan debitur yang terkini sebelum disampaikan ke instansi yang berwenang.
12. Melakukan koreksi laporan debitur
13. Mengakomodasi permasalahan-permasalahan baru yang ditemukan sehingga pencapaian tujuan dan manfaat SID/SLIK dapat lebih optimal
14. Memantau dan menganalisis setiap validasi proses dan mengidentifikasi kemungkinan adanya transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.
15. Melakukan pengkinian. Pembaharuan dan pemeliharaan website perusahaan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

### **13. Security**

- a. Tanggung Jawab
  1. Keamanan Kantor
  2. Harta perusahaan yang bergerak dan tidak bergerak
- b. Tugas

1. Menjaga keamanan di dalam dan luar lingkungan kantor sesuai jam kerjanya
2. Menerima tamu atau surat-surat masuk
3. Menyampaikan surat kepada yang bersangkutan
4. Mengantar tamu pada yang dituju
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **14. Office Boy**

##### **a. Tanggung Jawab**

1. Harta perusahaan yang bergerak dan tidak bergerak
2. Kebersihan dalam dan luar kantor, inventaris kantor termasuk sepeda motor dan mobil.
3. Pelayanan atas makanan dan minuman

##### **b. Tugas**

1. Membersihkan dalam dan luar kantor
2. Membantu manajer operasional dalam pengiriman surat dinas
3. Menyediakan makanan dan minuman pekerja dan tamu
4. Membersihkan segala inventaris kantor.

#### **15. Manajer Bisnis**

##### **a. Tanggung Jawab**

1. Terkoordinasinya proses pelaksanaan dan penyaluran pembiayaan
2. Terjaminnya pengadministrasian pembiayaan
3. Kelancaran portofolia pembiayaan
4. Penyelesaian pembiayaan bermasalah
5. Terkoordinasinya kegiatan pemasaran dana
6. Tercapainya pemasaran produk dan jasa bank sesuai anggaran.
7. Mengusulkan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum
8. Merekomendasikan hapus buku pembiayaan dan hapus tagih kepada direksi
9. Penagihan pembiayaan hapus buku

##### **b. Tugas**

1. Mengkoordinir proses pelaksanaan penyaluran pembiayaan dan kegiatan pemasaran
2. Melaksanakan kebijakan penyaluran pembiayaan dan tugas pemasaran sesuai anggaran
3. Melakukan negosiasi dengan calon nasabah potensial.

4. Memastikan proses pelaksanaan dan penyaluran pembiayaan telah sesuai dengan prosedur
5. Memberikan penjelasan berbagai keunggulan produk pembiayaan kepada calon debitur
6. Memberi masukan perihal pembiayaan kepada direksi dalam pembuatan anggaran
7. Mengawasi pelaksanaan tugas staf account officer, pemasaran dan recovery pembiayaan.
8. Membuat strategi pengembangan pembiayaan
9. Membuat perencanaan dan strategi pemasaran
10. Menetapkan target staff pemasaran
11. Mengawasi pelaksanaan tugas staff pemasaran dana
12. Melaksanakan pengamatan dan perkembangan pasar
13. Mengevaluasi kegiatan pemasaran secara periodik
14. Memberikan ide / pemikiran pengembangan produk dan jasa bank
15. Memperluas pasar
16. Menjalin hubungan dengan instansi pemerintah dan swasta
17. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan pemasaran secara periodik
18. Menjaga agar portofolio pembiayaan tetap dalam kondisi lancar
19. Monitoring angsuran pembiayaan
20. Membuat target penagihan angsuran pembiayaan dan memantau hasilnya
21. Membuat target penagihan pembiayaan yang hapus buku
22. Memberikan masukan perihal pembiayaan kepada direksi dalam pembuatan anggaran
23. Membuat laporan perkembangan pembiayaan bermasalah kepada direksi
24. Mengawasi pelaksanaan tugas staff recovery pembiayaan
25. Menjaga agar portofolio pembiayaan tetap dalam kondisi lancar.
26. Melaksanakan penerapan prinsip mengenal nasabah dan APU PPT
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **16. Account Officer**

- a. Tanggung Jawab
  1. Tercapainya target pembiayaan
  2. Kelayakan dan kebenaran atas permohonan / permintaan pembiayaan

3. Kebenaran dan keabsahan jaminan
  4. Pengembalian pembiayaan yang telah disalurkan
  5. Penagihan pembiayaan lancar maupun bermasalah
- b. Tugas
1. Melakukan kegiatan pemasaran pembiayaan
  2. Melakukan investigasi berkas permohonan / permintaan pembiayaan
  3. Melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan menilai kelayakan usaha calon debitur
  4. Melakukan peninjauan lokasi jaminan dan memeriksa keabsahannya
  5. Menilai kelayakan jaminan
  6. Membuat laporan hasil peninjauan kelapangan dan merekomendasikan kepada komite
  7. Mengajukan permohonan pembiayaan dari calon debitur kepada komite
  8. Melakukan pembinaan terhadap usaha nasabah
  9. Beradaptasi memasarkan produk dana baik tabungan maupun deposito
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **17. Marketing**

- a. Tanggung Jawab
1. Tercapainya target penghimpunan tabungan dan deposito
  2. Pelayanan optimal kepada nasabah
- b. Tugas
1. Melaksanakan kegiatan pemasaran dana untuk mencapai target yang telah ditetapkan manajer bisnis
  2. Membuat rencana kerja harian
  3. Memasarkan produk tabungan, deposito, pembiayaan dan jasa lainnya.
  4. Mencari nasabah-nasabah potensial
  5. Menjelaskan keunggulan produk tabungan, deposito, serta produk lainnya kepada calon nasabah
  6. Menjaga hubungan yang baik dengan nasabah
  7. Melayani jemputan setoran / penarikan tabungan dan deposito
  8. Menjaga agar portofolio tabungan dan deposito sesuai anggaran
  9. Melaporkan hasil pncapaian target kepada kepala bidang pembiayaan dan pemasaran
  10. Mengembangkan daerah pemasaran

11. Me jaga citra BPRS di masyarakat
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

### **18. Recovery Pembiayaan**

- a. Tanggung Jawab
  1. Penagihan angsuran pembiayaan yang tertunggak
  2. Kelancaran portofolio pembiayaan
  3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah
  4. Penagihan pembiayaan hapus buku
- b. Tugas
  1. Monitoring perkembangan usaha nasabah dan angsuran pembiayaannya
  2. Membuat rencana penagihan pembiayaan dan memantau hasilnya
  3. Aktif melakukan penagihan pembiayaan baik lancar, pembiayaan bermasalah maupun pembiayaan hapus buku
  4. Melaporkan hasil penagihan kepada manajer bisnis
  5. Melakukan pembinaan terhadap usaha nasabah
  6. Menjaga agar portofolio pembiayaan tetap dalam kondisi lancar

### **19. Kepala Kantor Kas**

- a. Tanggung Jawab
  1. Mengelola operasional kas kantor
  2. Memperluas jaringan
  3. Memasarkan produk tabungan, deposito, pembiayaan dan jasa lainnya.
  4. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional kantor kas, penghimpunan dana dalam bentuk deposito dan tabungan, serta mengkoordinir tim account officer yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah kerja kantor kas untuk mencapai target yang ditetapkan
- b. Tugas
  1. Mengelola seluruh aktivitas operasional kantor kas
  2. Melaksanakan kegiatan pemasaran dana untuk mencapai target yang telah ditetapkan manajer bisnis.
  3. Memasarkan produk tabungan, deposito, pembiayaan dan jasa lainnya.
  4. Mencari nasabah-nasabah potensial
  5. Menjelaskan keunggulan produk tabungan, deposito, serta produk lainnya kepada calon nasabah.
  6. Menjaga hubungan baik dengan nasabah

7. Mengembangkan daerah pemasaran
8. Menjaga citra BPRS di masyarakat
9. Melayani permohonan pengajuan pembiayaan
10. Mengirim permohonan pengajuan pembiayaan ke kantor pusat
11. Memberikan otoritas atas transaksi kantor kas sesuai batas kewenangan yang berlaku
12. Melakukan verifikasi atas seluruh transaksi kantor kas di akhir hari
13. Memeriksa nota warkat, sistem dalam computer dan fisik cash setelah cash opname dilakukan
14. Menyelesaikan semua laporan harian setelah aktivitas transaksi tutup
15. Membandingkan jumlah uang fisik dan jumlah uang yang tercatat, baik di form maupun di dalam sistem
16. Menandatangani laporan harian cash
17. Memastikan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan APU PPT berjalan dengan baik
18. Monitoring perkembangan usaha nasabah dan angsuran pembiayaannya di wilayah kerja kantor kas
19. Berpartisipasi dalam melakukan penagihan pembiayaan baik lancar, pembiayaan bermasalah maupun pembiayaan hapus buku di wilayah kerja kantor kas
20. Melakukan pembinaan terhadap usaha nasabah
21. Menjaga agar portofolio pembiayaan tetap dalam kondisi lancar
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **4) Ruang Lingkup Usaha dan Produk BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal**

##### **a) Ruang Lingkup Usaha**

Lingkup usaha BPRS adalah berdasarkan prinsip syariah dan atas dasar bagi hasil bukan riba, serta tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan melainkan sebagai kemitraan, keadilan dan transparansi. Tujuan di BPRS Asad Alif melakukan kegiatan ini adalah :<sup>73</sup>

1. Syiar pola keuangan syariah

---

<sup>73</sup> Lingkup Usaha, dalam <http://bprsasadalif.com/lingkup-usaha/> di akses pada 2 Mei 2021

2. Memberdayakan dan mengajak masyarakat Islam untuk mengetahui dan menghindari akan bahaya riba
3. Menyalurkan modal kepada masyarakat dan membangun perekonomian usaha golongan ekonomi lemah di wilayah pedesaan atau di kecamatan
4. Melindungi usaha kecil dari cengkraman lintah darat
5. Pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat di pedesaan atau kecamatan

Sasaran bidang usahanya adalah:

1. Pedagang Pasar  
Diantaranya memberdayakan para pedagang di beberapa pasar tradisional
2. Usaha Jasa  
Diantaranya memberdayakan para pengusaha layanan jasa skala kecil dan menengah di daerah sekitar
3. Home industry  
Diantaranya memberdayakan para pengusaha home industry skala kecil dan menengah di daerah sekitar
4. Peternak kecil  
Diantaranya memberdayakan para pengusaha ternak ayam dan ternak yang lainnya dengan sistem kemitraan.

#### **b) Produk BPRS Asad Alif**

##### **1. Penghimpunan Dana**

###### **a. Tabungan Ummat**

Tabungan Ummat merupakan simpanan pihak ketiga di bank pembiayaan rakyat syariah asad alif yang penarikannya dapat sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dan nasabah.<sup>74</sup>

Keuntungan / keistimewaan tabungan ummat :

- Kenyamanan karena operasionalnya dilaksanakan berdasarkan syariah, dengan sistem bagi hasil
- Membantu pengembangan ekonomi umat
- Keuntungan bagi hasil secara otomatis, ditambah pada nominal tabungan
- Lebih aman dari pada menyimpan tunai

---

<sup>74</sup> Tabungan Ummat, dalam <http://bprsasadalif.com/tabungan-umat/> diakses pada 5 Mei 2021

- Tanpa biaya administrasi
- Dijamin LPS

Persyaratan pembukaan tabungan umat :

- Fotocopy KTP / identitas lainnya
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Setoran awal minimal Rp. 20.000
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening

#### b. Tabungan Idul Fitri

Tabungan idul fitri adalah simpanan pihak ketiga di bank pembiayaan rakyat syariah asad alif yang penarikannya dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah.<sup>75</sup>

Keuntungan / keistimewaan tabungan idul fitri :

- Kenyamanan karena operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, dengan sistem bagi hasil
- Membantu pengembangan ekonomi umat
- Keuntungan bagi hasil secara otomatis, ditambah pada nominal tabungan
- Membantu penabung dalam menyalurkan zakat fitrah
- Tanpa biaya administrasi
- Dijamin LPS

Persyaratan pembukaan tabungan idul fitri :

- Fotocopy KTP / identitas lainnya
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Setoran awal minimal Rp. 20.000
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.

#### c. Tabungan Qurban

---

<sup>75</sup> Tabungan Idul Fiyri, dalam <http://bprsasadalif.com/idul-fitri/> diakses pada 5 Mei 2021

Tabungan qurban adalah simpanan pihak ketiga di bank pembiayaan rakyat syariah asad alif yang penarikannya dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah.<sup>76</sup>

Keuntungan / keistimewaan tabungan qurban :

- Kenyamanan karena operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, dengan sistem bagi hasil.
- Membantu pengembangan ekonomi umat
- Keuntungan bagi hasil secara otomatis, ditambah pada nominal tabungan
- Membantu penabung dalam menyalurkan hewan qurban
- Tanpa biaya administrasi
- Dijamin LPS

Persyaratan pembukaan tabungan qurban :

- Fotocopy KTP / identitas lainnya
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Setoran awal minimal Rp. 20.000
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.

#### d. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.<sup>77</sup>

Keuntungan / keistimewaan tabungan wadiah :

- Kenyamanan karena operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, dengan sistem tanpa bagi hasil
- Membantu pengembangan ekonomi umat.
- Nominal tabungan nasabah akan tetap tanpa ada penambahan bagi hasil
- Tanpa biaya administrasi
- Dijamin LPS

---

<sup>76</sup> Tabungan Qurban, dalam <http://bprsasadalif.com/tabungan-qurban/> diakses pada 5 Mei 2021

<sup>77</sup> Tabungan Wadiah, dalam <http://bprsasadalif.com/tabungan-wadiah/> diakses pada 5 Mei 2021

Persyaratan pembukaan tabungan wadiah :

- Fotocopy KTP/ identitas lainnya
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Setoran awal minimal Rp. 20.000
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening

e. Simpanan Pelajar

Simpanan pelajar adalah simpanan pihak ketiga di bank pembiayaan rakyat syariah asad alif yang penarikannya dapat sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dan nasabah.<sup>78</sup>

Keuntungan / keistimewaan simpanan pelajar :

- Kenyamanan karena operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, dengan sistem bagi hasil.
- Membantu pengembangan ekonomi umat
- Keuntungan bagi hasil secara otomatis, ditambah pada nominal tabungan.
- Membantu penabung dalam pendidikan
- Tanpa biaya administrasi
- Dijamin LPS

Persyaratan pembukaan simpanan pelajar :

- Fotocopy kartu siswa / identitas lainnya
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Setoran awal minimal Rp. 1.000
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening

f. Deposito

Deposito *mudharabah* merupakan jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Simpanan Pelajar, dalam <http://bprsasadalif.com/simpanan-pelajar/> diakses pada 5 Mei 2021

<sup>79</sup> Deposito, dalam <http://bprsasadalif.com/deposito/> diakses pada 5 Mei 2021

Keuntungan / keistimewaan deposito *mudharabah* :

- Nasabah mendapatkan nisbah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati
- Nasabah mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati
- Dijamin LPS

Persyaratan pembukaan deposito *mudharabah* :

- Mengisi formulir pembukaan deposito
- Fotocopy KTP/ identitas lainnya
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Surat penunjukan dari organisasi / lembaga untuk membuka rekening tabungan
- Melampirkan legalitas perusahaan.
  - Akte pendirian dan perubahan yang terakhir
  - NPWP, TDP, SIUP

Nisbah dan bagi Hasil :

- Nisbah :
  - Jangka Waktu 1 bulan Nasabah 40 : 60 Bank
  - Jangka waktu 3 bulan Nasabah 42 : 58 Bank
  - Jangka waktu 6 bulan Nasabah 44 : 56 Bank
  - Jangka waktu 12 bulan Nasabah 46 : 54 Bank
  
- Bagi Hasil :

### Tabel

#### Bagi Hasil Deposito Mudharabah

<b>Bulan Januari</b>	<b>Bulan Februari</b>
➤ Jangka Waktu 1 Bulan = 7,72%	➤ Jangka Waktu 1 Bulan = 8,10%
➤ Jangka Waktu 3 Bulan = 8,10%	➤ Jangka Waktu 3 Bulan = 8,50%
➤ Jangka Waktu 6 Bulan = 8,49%	➤ Jangka Waktu 6 Bulan = 8,91%
➤ Jangka Waktu 12 Bulan = 8,87%	➤ Jangka Waktu 12 Bulan = 9,31%
<b>Bulan Maret</b>	<b>Bulan April</b>
➤ Jangka Waktu 1 Bulan = 7,55%	➤ Jangka Waktu 1 Bulan = 7,33%

➤ Jangka Waktu 3 Bulan = 7,93%	➤ Jangka Waktu 3 Bulan = 7,70%
➤ Jangka Waktu 6 Bulan = 8,30%	➤ Jangka Waktu 6 Bulan = 8,07%
➤ Jangka Waktu 12 Bulan = 8,86%	➤ Jangka Waktu 12 Bulan = 8,43%
<b>Bulan Mei</b>	<b>Bulan Juni</b>
➤ Jangka Waktu 1 Bulan = 7,28%	➤ Jangka Waktu 1 Bulan = 7,64%
➤ Jangka Waktu 3 Bulan = 7,64%	➤ Jangka Waktu 3 Bulan = 8,03%
➤ Jangka Waktu 6 Bulan = 8,01%	➤ Jangka Waktu 6 Bulan = 8,41%
➤ Jangka Waktu 12 Bulan = 8,37%	➤ Jangka Waktu 12 Bulan = 8,79%
<b>Bulan Juli</b>	<b>Bulan Agustus</b>
➤ Jangka Waktu 1 Bulan = 7,23%	➤ Jangka Waktu 1 Bulan = 7,40%
➤ Jangka Waktu 3 Bulan = 7,59%	➤ Jangka Waktu 3 Bulan = 7,77%
➤ Jangka Waktu 6 Bulan = 7,95%	➤ Jangka Waktu 6 Bulan = 8,14%
➤ Jangka Waktu 12 Bulan = 8,31%	➤ Jangka Waktu 12 Bulan = 8,51%
<b>Bulan September</b>	<b>Bulan Oktober</b>
➤ Jangka Waktu 1 Bulan = 7,89%	➤ Jangka Waktu 1 Bulan = 6,90%
➤ Jangka Waktu 3 Bulan = 8,28%	➤ Jangka Waktu 3 Bulan = 7,25%
➤ Jangka Waktu 6 Bulan = 8,68%	➤ Jangka Waktu 6 Bulan = 7,59%
➤ Jangka Waktu 12 Bulan = 9,07%	➤ Jangka Waktu 12 Bulan = 7,94%
<b>Bulan November</b>	<b>Bulan Desember</b>
➤ Jangka Waktu 1 Bulan = 7,04%	➤ Jangka Waktu 1 Bulan = 7,32%
➤ Jangka Waktu 3 Bulan = 7,39%	➤ Jangka Waktu 3 Bulan = 7,69%
➤ Jangka Waktu 6 Bulan = 7,74%	➤ Jangka Waktu 6 Bulan = 8,05%
➤ Jangka Waktu 12 Bulan = 8,09%	➤ Jangka Waktu 12 Bulan = 8,42%

## 2. Peyaluran Dana

### a. Pembiayaan *Murabahah*

Piutang *Murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual-beli tersebut bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>80</sup>

<sup>80</sup> Pembiayaan *Murabahah*, dalam <http://bprsasadalif.com/pembiayaan-murabahah/> diakses pada 5 Mei 2021

Persyaratan pengajuan pembiayaan murabahah :

- Fotocopy KTP suami / istri
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- Agunan rumah / tanah
  - Fotocopy SHM
  - Fotocopy SPPT
- Agunan Kendaraan
  - Fotocopy BPKB
  - Fotocopy STNK

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan.

Persyaratan pengajuan pembiayaan *musyarakah* :

- Fotocopy KTP suami/ istri
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- Agunan rumah/tanah
  - Fotocopy SHM
  - Fotocopy SPPT
- Agunan Kendaraan
  - Fotocopy BPKB
  - Fotocopy STNK

**B. Aplikasi Restrukturisasi Pembiayaan di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal**

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan

kembali (*restructuring*).<sup>81</sup> Adapun tujuan dari diadakannya restrukturisasi oleh BPRS Asad Alif adalah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak bank pembiayaan rakyat syariah. Untuk dapat melakukan restrukturisasi, maka harus melewati tahap tahap berikut ini:

- 1) Nasabah yang mengajukan restrukturisasi harus memenuhi kriteria berikut ini :
  - a) Mengalami kesulitan pembayaran pokok dan / atau margin / bagi hasil / jasa pembiayaan.
  - b) Memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.
- 2) Syarat dan ketentuan restrukturisasi :
  - a) Tidak digunakan untuk menghindari penurunan kualitas pembiayaan, peningkatan pembentukan PPAP dan / atau penghentian pengakuan pendapatan margin/bagi hasil/ jasa secara akrual.
  - b) Kualitas pembiayaan setinggi-tingginya kurang lancar untuk pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas diragukan dan macet.
  - c) Kualitas tidak berubah jika sebelumnya status lancar dan kurang lancar.
- 3) Status pembiayaan setelah direstrukturisasi :
  - a) Dapat berstatus lancar jika tidak terjadi tunggakan pokok dan / atau margin/ bagi hasil/ jasa sebanyak 3 kali periode pembayaran berturut-turut.
  - b) Sama dengan kualitas sebelumnya jika terdapat tunggakan pokok dan/ atau margin/ bagi hasil/ jasa 3 kali periode pembayaran.
- 4) Prosedur restrukturisasi pembiayaan :
  - a) Nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan.
  - b) *Account officer* mengevaluasi permohonan tersebut dengan melakukan investigasi dan analisa usaha nasabah apakah nasabah masih layak untuk diberikan restrukturisasi.
  - c) *Account Officer* membuat laporan hasil wawancara dan investigasi usaha nasabah secara tertulis yang memuat : proses report usaha nasabah, prospek usaha di masa mendatang, data rekening bank terakhir, laporan keuangan secara *highlight* terakhir, penilaian jaminan terakhir, termasuk kemungkinan *adjustment* penilaian jaminan

---

<sup>81</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), cet ke-I, hal. 447

pembiayaan serta data kuantitatif dan kualitatif lainnya yang dianggap perlu untuk pertimbangan pemberian restrukturisasi pembiayaan.

- d) *Account Officer* membuat usulan pemberian restrukturisasi pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan direksi.
- e) Persetujuan restrukturisasi pembiayaan kemudian diserahkan kepada bagian legal pembiayaan untuk dipersiapkan *addendum*/ perubahan perjanjian pembiayaan dibawah tangan atau notarial.
- f) *Addendum* perubahan pembiayaan dibebani biaya pengikatan akad *addendum* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) *Account Officer* wajib memantau perkembangan usaha nasabah dan *repayment* pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan pembiayaan tersebut lunas.
- h) Restrukturisasi pembiayaan hanya untuk penjadwalan kembali angsuran pembiayaan (*rescheduling*).

### C. Aplikasi Digitalisasi Pembiayaan di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal

Peran digitalisasi dalam aktivitas manusia saat ini sangat besar. Digitalisasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan diberbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi pada lingkup lembaga keuangan. Berkat adanya digitalisasi, masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas. Banyak perusahaan yang berani melakukan investasi besar-besaran dalam bidang teknologi dengan alasan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif, mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi.

Saat ini BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal menggunakan sistem digitalisasi yang bernama Penta. Sistem penta ini berasal dari vendor Solo, sistem ini mulai digunakan pada tahun 2017 untuk diaplikasikan di komputer dan di laptop, kemudian diperbaharui kembali sistem tersebut dalam bentuk mobile pada November 2019. Sebelum penggunaan sistem Penta, BPRS Asad Alif juga menggunakan sistem bernama *Islamic Bank Application* (IBA) yang berasal dari vendor Bogor. Adanya perubahan sistem ini dalam rangka melakukan pembaharuan agar sistem tersebut lebih tertata. Sistem Penta digunakan oleh karyawan bagian marketing dan *account officer* di BPRS Asad Alif. Server untuk penta sistem hanya ada satu di kantor pusat sehingga di kantor cabang hanya *backup* saja.<sup>82</sup>

---

• <sup>82</sup> Wawancara dengan karyawan BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, Yustiar Sulcantifa Irmadi (IT) pada tanggal 11 Mei 2021

Karyawan menggunakan sistem dalam melakukan pekerjaannya, di dalam sistem penta terdapat menu untuk karyawan bagian marketing dan *account officer*, seperti data nasabah, cek saldo, setor tunai, tarik tunai, reversal, info pembiayaan, dan menu laporan harian. Karyawan melakukan *log in* dengan memasukkan *username* dan *password* untuk dapat mengakses sistem penta tersebut (observasi, 15 April 2021).

Perubahan sistem dari IBA menjadi Penta karena adanya penggantian direktur utama dari BPRS Asad Alif, penggantian direktur utama tersebut disertai dengan pembaharuan sistem dengan menggunakan sistem Penta. Saat menggunakan sistem IBA apabila terdapat kesalahan sistem, maka untuk proses perbaikan membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan jarak yang cukup jauh antara kantor pusat BPRS Asad Alif dengan Kantor vendor yang digunakan. Berbeda dengan sistem penta saat ini. Pada sistem Penta apabila terdapat kesalahan sistem pada aplikasi Penta maka vendor dapat langsung menangani permasalahan tersebut baik secara online maupun dalam bentuk kunjungan. Karena mengingat kantor dari vendor penta saat ini tidak terlampaui jauh dari kantor pusat BPRS Asad Alif.<sup>83</sup>

Pada sistem digitalisasi yang digunakan saat ini harus mengikuti peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), apabila terdapat peraturan baru dari OJK maka vendor sistem digitalisasi ini juga harus memperbaharui sistem tersebut agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk menunjang kinerja karyawan BPRS. Dalam melakukan inovasi digitalisasi tersebut juga diperlukan tahap-tahap yang dilakukan oleh BPRS. Penerapan digitalisasi ini digunakan untuk mendukung kinerja karyawan agar terbiasa mengaplikasikan sistem yang telah diterapkan oleh BPRS Asad Alif.<sup>84</sup>

Penggunaan sistem Penta pada BPRS Asad Alif memberikan keuntungan untuk membantu kinerja karyawan, dalam hal ini bagian marketing dan *account officer* sebagai pengguna utama sistem Penta tersebut. Beberapa keuntungan yang dirasakan oleh karyawan yang menggunakan sistem penta yakni, pada bagian marketing dapat menggunakan sistem Penta tersebut untuk transaksi setoran tabungan, sedangkan pada bagian *account officer* menggunakan sistem penta untuk pengecekan data nasabah pembiayaan.

Selain manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan digitalisasi sistem penta ini, terdapat juga kekurangan yang dialami oleh BPRS yakni, kendala perihal permodalan. Pada

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan karyawan BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, Yustiar Sulcantifa Irmadi (IT) pada tanggal 11 Mei 2021

<sup>84</sup> Wawancara dengan karyawan BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, Yustiar Sulcantifa Irmadi (IT) pada tanggal 11 Mei 2021

penggunaan sistem ini menghabiskan biaya penggunaan yang cukup mahal, sehingga BPRS belum dapat memperbaharui kembali sistem tersebut dan memberikan fasilitas yang lebih memadai bagi nasabah. Bahkan untuk sekedar memberikan peringatan kepada nasabah yang telah jatuh tempo melalui *short message (SMS) gateway* pun belum dapat difasilitasi. Sehingga bagian *account officer* harus tetap melakukan jemput bola dengan cara mendatangi kediaman nasabah satu persatu. Selain itu, pada sistem penta yang saat ini digunakan juga belum mampu menyediakan sistem pelaporan OJK yang dapat diinput menggunakan sistem. Sehingga bentuk input laporan tersebut masih menggunakan metode manual dengan menggunakan *software excel*.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan karyawan BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, Yustiar Sulcantifa Irmadi (IT) pada tanggal 11 Mei 2021

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### ANALISIS RESTRUKTURISASI DAN DIGITALISASI PEMBIAYAAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS BPRS ASAD ALIF KANTOR PUSAT KENDAL)

##### A. Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid 19

###### 1. Prosedur Pengajuan Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Mengingat pada masa pandemi covid 19 ini banyak sekali sektor yang terkena dampaknya, seperti sektor pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan lain sebagainya. Maka mayoritas nasabah bank yang terjun dalam sektor-sektor tersebut turut merasakan imbas penurunan penghasilan yang mereka peroleh. Sehingga hal tersebut membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka kepada bank. Hingga pada akhirnya beberapa dari mereka melakukan restrukturisasi sebagai solusi untuk menangani penyelesaian kewajiban mereka. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal menunjukkan bahwa dari 1092 nasabah yang melakukan pembiayaan, terdapat 96 nasabah yang mengajukan restrukturisasi.<sup>86</sup>

##### Tabel

###### Jumlah Nasabah Restrukturisasi Periode April 2020- Desember 2020

\*dalam rupiah

No.	Bulan	Jumlah Nasabah Restrukturisasi	Jumlah Pembiayaan
1.	April 2020	29 orang	4.540.000.000
2.	Mei 2020	18 orang	1.597.000.000
3.	Juni 2020	11 orang	879.00.000
4.	Juli 2020	7 orang	1.130.000.000
5.	Agustus 2020	3 orang	575.000.000
6.	September 2020	1 orang	485.000.000
7.	Oktober 2020	11 orang	1.830.000.000

<sup>86</sup> Laporan Data Nasabah relaksasi 2020 BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal

8.	November 2020	11 orang	1.114.500.000
9.	Desember 2020	5 orang	975.000.000
<b>Total</b>		<b>96</b>	<b>13.125.500.000</b>

Adapun prosedur pengajuan restrukturisasi BPRS Asad Alif sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan

Nasabah mendatangi kantor BPRS Asad Alif untuk mengisi surat pernyataan pengajuan restrukturisasi serta membawa dokume-dokumen yang menjadi syarat pengajuan restrukturisasi. Berikut lampiran persyaratan pengajuan restrukturisasi pembiayaan :

- a. Fotocopy KTP suami & istri
- b. Fotocopy Kartu Keluarga

2. Evaluasi permohonan

*Account officer* melakukan evaluasi permohonan yang telah dilayangkan oleh nasabah dengan melakukan investigasi dan analisis kelayakan usaha nasabah untuk diberikan restrukturisasi.

3. Wawancara

*Account officer* melakukan wawancara kepada nasabah untuk mengetahui report usaha nasabah, prospek usaha nasabah pada masa mendatang, data rekening terakhir nasabah, laporan keuangan terakhir usaha nasabah, dan penilaian jaminan terakhir untuk mempertimbangkan pemberian restrukturisasi pembiayaan.

4. Pembuatan memo usulan restrukturisasi pembiayaan kepada komite

*Account officer* membuat memo usulan pemberian restrukturisasi kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan direksi.

5. Persetujuan restrukturisasi

Persetujuan restrukturisasi pembiayaan kemudian diserahkan kepada bagian lega pembiayaan untuk di persiapkan *addendum*/ perubahan perjanjian pembiayaan dibawah tangan atau notarial dengan dibebani biaya pengikatan akad *addendum* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Restrukturisasi pembiayaan ini hanya berlaku untuk penjadwalan kembali angsuran pembiayaan (*rescheduling*). Selain itu, *account officer* juga harus tetap memantau perkembangan usahan nasabah dan pembayaran angsuran pembiayaan yang telah direstrukturisasi hingga pembiayaan tersebut lunas.

Berdasarkan data dari BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, dari 96 nasabah yang melakukan pengajuan restrukturisasi pada April 2020 hingga Desember 2020 terdapat 22 nasabah yang telah melunasi pembiayaan dari hasil restrukturisasi dengan total jumlah pembiayaan senilai Rp. 2.903.500.000.<sup>87</sup>

## **2. Study Kasus Restrukturisasi Pembiayaan**

### **Studi Kasus 1**

Nama Nasabah : Mr. X

Alamat : Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan

Dalam restrukturisasi pembiayaan murabahah debitur terdampak covid-19 untuk proyek usaha kamar kos, bersama ini kami sampaikan laporan hasil evaluasi permohonan restrukturisasi pembiayaan nasabah sebagai berikut :

#### **DATA DEBITUR**

Nama : Mr. X

NIK : 33740627047xxxxx

Alamat KTP : Jl. Tologosari Raya Rt. 002 Rw. 001 Tlogosari Kulon,  
Pedurungan

Alamat Domisili : Jl. Tologosari Raya Rt. 002 Rw. 001 Tlogosari Kulon,  
Pedurungan

Status Rumah Yang Ditempati : Milik Sendiri

Jenis Usaha/ Pekerjaan : Kamar Kost

Alamat Pekerjaan : Jl. Tologosari Raya Rt. 002 Rw. 001 Tlogosari Kulon,  
Pedurungan

Jabatan : Pemilik

Status Pekerjaan/ Tempat Usaha : Milik Sendiri

Lama Usaha / Bekerja : 10 Tahun

---

<sup>87</sup> Laporan Data Nasabah relaksasi 2020 BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal

No. Telp : 085765732xxx

### **DATA PEMBIAYAAN DEBITUR AWAL**

No. Rekening : 404030xxxx  
Jenis Pembiayaan : Murabahah  
Plafond Pembiayaan : Rp. 150.000.000  
Margin % / Bulan : 1%  
Baki Debet : Rp. 143.300.000  
Angsuran : Rp. 4.000.000  
Jangka Waktu : 60 Bulan

### **EVALUASI**

Penyebab Tunggakan : Kondisi Usaha Menurun  
Kondisi Usaha : Menurun Karena Tidak Ada Yang Kost  
Karakter : Lancar

### **EVALUASI KEUANGAN**

a. Latar Belakang Usaha :

Pemohon mempunyai usaha kamar kost sebanyak 10 kamar dengan harga @ Rp. 800.000,-/kamar/bulan dan pemohon juga bekerja di PT. Bina Hidup Grup yang saat ini sebagai operator di SPBU Dr. Cipto Semarang.

b. Analisis Usaha

Saat ini kondisi usaha pemohon menurun karena ada 2 dari 10 kamar yang masih ada penyewa, karena penyewa kamar kost yang lain pulang kampung karena terdampak PHK dari

tempat kerjanya masing-masing. Pemasukan pemohon saat ini diperoleh dari gaji sebagai karyawan PT. Bina Hidup sebesar Rp. 2.700.000,-

Dari data tersebut di atas berikut laporan keuangan/ laba rugi usaha ybs :

Penghasilan :	Rp. 2.700.000
Penghasilan Lain	Rp. 1.600.000
Biaya Usaha :	
HPP :	Rp. 0
Biaya Tenaga Kerja :	Rp. 0
Biaya Operasional :	Rp. 0
Biaya Listrik, Air & Telp	Rp. 500.000
Kewajiban Angsuran Bank Lain	Rp. 0
Biaya Rumah Tangga	Rp. 1.200.000
Biaya Anak/ Sekolah	Rp. 300.000
Biaya Lain-Lain	Rp. 0
Total Biaya	Rp. 2.000.000
Laba Bersih/ Penghasilan Per bulan	Rp. 2.300.000

*Catatan : RPC = 75%*

*Maka kemampuan membayar kembali/ repayment capacity (RPC) adalah Rp. 2.300.000 x 75% = Rp. 1.725.000*

## **AGUNAN DEBITUR**

Jenis Agunan : SHM

Bukti Kepemilikan : SHM NO.8519 KEL TLOGOSARI KULON, KEC. PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG

Jenis Pengikatan : SKMHT

## **REKOMENDASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU**

Berdasarkan uraian tersebut Bapak/Ibu Nuryadi layak mendapatkan pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan	: Murabahah
Saldo Pokok	: Rp. 143.300.000
Saldo Margin	: Rp. 85.500.000
Harga Jual	: Rp. 228.800.000
Angsuran Saat Ini	: Rp. 4.000.000
Angsuran Setelah Restruk	: Rp. 1.700.000
Angsuran Pokok	: Rp. 200.000
Angsuran Margin Restruk	: Rp. 1.500.000

Bahwa nasabah dan bank telah saling setuju dan sepakat untuk menetapkan kembali dan mengubah pasal-pasal dalam akad murabahah No: 0843/AA/MRBH/XII/2019 ke dalam restrukturisasi akad murabahah No: 0026/AA/RESTRUK/IV/2020 yaitu :

1. Pasal 3 ayat (1) tentang jangka waktu dan cara pelunasan pembiayaan, sehingga pasal tersebut sekarang berbunyi sebagai berikut:
  - 1.1 Nasabah berjanji dan dengan ini menyatakan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh kewajibannya kepada bank dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dihitung dari tanggal pencairan fasilitas akad ini ditandatangani yaitu tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2024.
  - 1.2 Sehubungan dengan adanya kesulitan keuangan dari nasabah sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan bayar terhadap angsuran yang telah disepakati dalam pasal 3 ayat (1) perjanjian ini, maka atas permohonan nasabah, bank memberikan perpanjangan waktu pembiayaan selama 6 (enam) kali angsuran dari tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 20 september 2020.
2. Pasal 1 tentang barang yang dibeli, harga pokok, margin dan harga jual pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan	: Murabahah
Jangka Waktu	: 60 Bulan

Harga Pokok	: Rp. 150.000.000
Margin	: <u>Rp. 90.000.000</u> +
Harga Jual	: Rp. 240.000.000
Pembiayaan yang diangsur	: Rp. 240.000.000
Angsuran Per bulan	: Rp. 4.000.000

Berdasarkan data per tanggal 20 April 2020 sisa kewajiban yang masih harus ditunaikan adalah sebesar : Rp. 230.300.000,- yang terdiri dari :

Pokok Pembiayaan	: Rp. 143.300.000
Margin	: Rp. 87.000.000

Sisa angsuran restrukturisasi tersebut di atas akan diberi relaksasi selama 6 kali angsuran mulai bulan April 2020 sampai bulan September 2020 dengan angsuran sebesar Rp. 1.700.000 setiap bulannya. Selanjutnya akan kembali seperti angsuran semula sesuai dalam akad pembiayaan Nomor 0843/AA/MRBH/XII/2019.<sup>88</sup>

## **SIMPULAN**

Dilihat dari dasar pertimbangan tersebut di atas dengan memperhitungkan RPC calon nasabah, maka Bapak/ Ibu layak mendapatkan restrukturisasi pembiayaan.

### **B. Analisis Digitalisasi Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid 19**

#### **1. Prosedur Pembaharuan Sistem Digitalisasi**

Penerapan kebijakan sistem digitalisasi di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal dinilai penting dalam mengelola manajemen operasional perusahaan. Sejak awal pendirian PT. BPRS Asad Alif pada tahun 1998, direktur utama yang saat itu dijabat oleh Bapak Sugeng Supriyadi, SE telah menggandeng vendor untuk menerapkan sistem digitalisasi *Islamic Banking Application* (IBA). Namun seiring dengan berjalannya waktu, saat penggantian direktur utama PT. BPRS Asad Alif menjadi Bapak Imam Heri Setiawan, hal tersebut diikuti dengan inovasi pembaharuan sistem digitalisasi yang berawal dari sistem IBA berganti menjadi sistem Penta.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Berkas Restrukturisasi Akad Murabahah BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal

<sup>89</sup> Wawancara dengan karyawan BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, Yustiar Sulcantifa Irmadi (IT) pada tanggal 11 Mei 2021

Dalam penggantian sistem IBA menjadi sistem Penta terdapat tahap-tahap yang dilakukan terlebih dahulu oleh BPRS. Tahapan dalam proses penerapan inovasi digitalisasi tersebut sesuai dengan Rogers (2003) yakni :

1) Tahap Pengetahuan

Beberapa vendor mengadakan kunjungan ke BPRS Asad Alif Untuk memperkenalkan dan menawarkan sistem digitalisasi yang dimiliki. Menjelaskan cara kerja dan keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan sistem tersebut.

2) Tahap Persuasi

Setelah mendengar penjelasan mengenai sistem digitalisasi yang telah dijelaskan oleh pihak vendor, maka kemudian pihak direksi BPRS Asad Alif melakukan pertimbangan mengenai kecocokan sistem tersebut untuk diterapkan di BPRS Asad Alif.

3) Tahap Keputusan

Pihak direksi BPRS Asad Alif kemudian memberikan keputusan untuk memilih dan mengadopsi sistem digitalisasi yang telah ditawarkan oleh vendor tersebut atau tidak. Karena tentu saja pihak direksi BPRS Asad Alif menginginkan sistem digitalisasi terbaik untuk menunjang kinerja karyawannya. Hingga terpilih lah sistem Penta tersebut.

4) Tahap Penerapan

Sebelum menjalin kerjasama dengan vendor, Penta aplikasi akan diuji terlebih dahulu oleh OJK untuk mengetes sistem yang akan digunakan. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi dan pelatihan oleh pihak vendor kepada karyawan BPRS Asad Alif yang akan menggunakan sistem Penta agar mengetahui cara kerja sistem tersebut.

5) Tahap Konfirmasi

Setelah lulus tes OJK dan tidak ada kesalahan dengan sistem Penta, maka pihak direksi BPRS Asad Alif akan menjalin kerjasama dengan pihak vendor yang dipilih. (Wawancara dengan Yustiar Sulcantifa Irmadi, 11 Mei 2021).

## **2. Penerapan Sistem Digitalisasi Pembiayaan**

Penerapan sistem Penta oleh PT. BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kenal dibawah naungan vendor yang berasal dari Solo hanya digunakan oleh dua bagian saja. Yakni :

a) Marketing

Marketing merupakan bagian yang bertugas untuk melakukan kegiatan pemasaran produk dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan oleh manajer bisnis. Adapun produk yang dipasarkan berupa produk tabungan, deposito, pembiayaan dan jasa lainnya.<sup>90</sup>

Pada bagian marketing menggunakan sistem Penta untuk melakukan penghimpunan setoran tabungan dan deposito dari nasabah atau untuk melakukan penarikan tabungan dan deposito nasabah.<sup>91</sup>

b) *Account Officer*

*Account Officer* merupakan bagian yang bertugas untuk melakukan pemasaran pembiayaan serta menginvestigasi berkas permohonan atau permintaan pembiayaan. Selain itu, *account officer* juga bertugas untuk melakukan peninjauan lapangan dengan cara meninjau lokasi jaminan nasabah sebagai bentuk penilaian kelayakan calon debitur serta untuk memeriksa keabsahannya.<sup>92</sup>

Bagian *account officer* menggunakan sistem Penta untuk meninjau ulang data nasabah yang melakukan pembiayaan, baik. Seperti data jumlah nominal angsuran pembiayaan yang harus dibayarkan oleh nasabah dan data tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran yang harus dilakukan oleh nasabah. Adapun untuk sistem pembayarannya, mayoritas nasabah menggunakan sistem *auto debet* dari rekening tabungan mereka masing –masing yang telah disetorkan melalui bagian marketing. Sehingga hal ini sangat membantu nasabah untuk mengurangi intensitas mereka dalam bepergian dan berkerumun di masa pandemic covid-19. Selain menggunakan sistem *auto debet*, nasabah juga dapat melakukan penyetoran angsuran secara langsung dengan mendatangi BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal melalui bagian *teller*.<sup>93</sup>

### 3. Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Sistem Digitalisasi

Pada setiap pelaksanaan suatu sistem tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak terkecuali pada pelaksanaan sistem digitalisasi Aplikasi Penta. Keuntungan yang dirasakan oleh karyawan BPRS Asad Alif sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tasa

---

<sup>90</sup> Laporan Job Description BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal

<sup>91</sup> Wawancara dengan karyawan BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, Yustiar Sulcantifa Irmadi (IT) pada tanggal 11 Mei 2021

<sup>92</sup> Laporan Job Description BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal

<sup>93</sup> Wawancara dengan karyawan BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, Yustiar Sulcantifa Irmadi (IT) pada tanggal 11 Mei 2021

Sutabri (2014). Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam penerapan digitalisasi disebut perusahaan :

- 1) Otomatisasi
  - a) Sistem dapat memposting sendiri, dengan menginput data secara benar maka sistem otomatis membuat neraca sendiri sehingga karyawan hanya melakukan print saja.
  - b) Penarikan tabungan tidak manual menggunakan slip, melainkan menggunakan sistem aplikasi di smartphome. Sehingga karyawan tidak dapat memanipulasi atau *fraud*, nasabah diberi kertas yang berisi saldo awal dan saldo akhir setelah ditambahkan uang yang ditabung.
  - c) Pembukuan untuk neraca sudah otomatis memposting jurnal.<sup>94</sup>
- 2) Waktu mengerjakan lebih cepat dengan adanya sistem digitalisasi
  - a) Untuk pencatatan pembukuan sudah tidak manual menggunakan buku.
  - b) Mempercepat proses pelayanan kepada nasabah
  - c) Mempercepat pekerjaan setiap *job desk* karyawan<sup>95</sup>

Adapun kendala yang dialami oleh karyawan BPRS Asad Alif dalam mengoperasikan aplikasi Penta adalah sebagai berikut :

- 1) Internal

Belum tersedianya fasilitas aplikasi yang memadai, seperti halnya fasilitas pesan singkat (SMS) peringatan jatuh tempo kepada nasabah yang tidak menggunakan sistem pembayaran *auto debet*. Sehingga pihak *account officer* sebagai penanggung jawab pembiayaan harus terus mengawal nasabah pembiayaan untuk membayarkan kewajibannya dengan cara manual yakni mendatangi kediaman nasabah satu per satu.<sup>96</sup>
- 2) Eksternal

Seperti yang telah diketahui bahwa sistem aplikasi Penta merupakan sistem yang ditawarkan oleh vendor sebagai pihak ketiga, maka pada bagian IT perusahaan tidak dapat melakukan pengembangan sistem sendiri sesuai kebutuhan. Sehingga perusahaan tidak mampu secara leluasa untuk melakukan inovasi sistem sewaktu-waktu. Selain itu, ketika terdapat kendala pada sistem aplikasi tersebut, maka pihak perusahaan BPRS

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan karyawan BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, Yustiar Sulcantifa Irmadi (IT) pada tanggal 11 Mei 2021

<sup>95</sup> Wawancara dengan karyawan BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, Yustiar Sulcantifa Irmadi (IT) pada tanggal 11 Mei 2021

<sup>96</sup> Wawancara dengan karyawan BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, Yustiar Sulcantifa Irmadi (IT) pada tanggal 11 Mei 2021

Asad Alif harus menunggu perbaikan dari pihak vendor. Hal tersebut tentu saja dapat memakan waktu dan biaya yang cukup besar bagi pihak perusahaan BPRS Asad Alif.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan karyawan BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal, Yustiar Sulcantifa Irmadi (IT) pada tanggal 11 Mei 2021

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis, maka dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemic covid-19 saat ini pada BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal dinilai memberikan dampak positif baik bagi perusahaan maupun bagi nasabah. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh dari kantor BPRS Asad Alif, dimana dari 1092 nasabah pembiayaan hanya terdapat 96 nasabah saja yang terkena dampak covid-19 hingga akhirnya melakukan pengajuan restrukturisasi pembiayaan. Dari 96 nasabah tersebut masih dalam kategori pembiayaan lancar. Bahkan 22 diantaranya telah melunasi pembiayaan. Sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal membawa dampak positif bagi nasabahnya tanpa harus mengalami risiko liabilitas dan penurunan profitabilitas. Karena pada dasarnya BPRS Asad Alif hanya menerapkan restrukturisasi dengan prinsip *rescheduling* (penjadwalan kembali). Adapun pengajuan restrukturisasi pembiayaan pada BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal antara lain sebagai berikut:
  - a. Nasabah yang hendak melakukan pengajuan restrukturisasi pembiayaan harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, serta menjalankan semua prosedur yang berlaku pada BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal. Selain itu, nasabah juga harus melengkapi semua persyaratan dokumen yang diajukan untuk melakukan permohonan restrukturisasi pembiayaan.
  - b. Dilihat dari data pembiayaan debitur awal, evaluasi usaha, evaluasi keuangan, dan agunan debitur, merupakan dasar pertimbangan bank dalam memberikan persetujuan kelayakan penerimaan restrukturisasi kepada nasabah.
  - c. Setelah semua analisis dilakukan, dilihat dari jangka waktu pembiayaan, serta cara pelunasan pembiayaan, hal tersebut menjadi dasar pertimbangan selanjutnya untuk memperoleh persetujuan restrukturisasi.
2. Penerapan sistem digitalisasi aplikasi Penta oleh BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal dapat memberikan manfaat yang baik bagi kinerja karyawan. Sehingga karyawan yang menggunakan langsung aplikasi tersebut dapat merasakan manfaat dan kemudahannya.

Seperti halnya mereka mampu merasakan kemudahan dalam pengoperasiannya sehingga dapat membantu kinerja mereka untuk menyelesaikan *job desk* dengan lebih cepat. Selain itu, aplikasi ini juga dapat membantu pelayanan kebutuhan nasabah dengan lebih cepat. Seperti halnya melakukan sistem pembayaran pembiayaan secara *auto debet*. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi nasabah, apalagi jika melihat kondisi pandemi saat ini. Nasabah tidak perlu repot keluar rumah untuk melakukan pembayaran pembiayaan saat jatuh tempo. Karena pembayaran tersebut telah otomatis dibayarkan melalui pemotongan saldo tabungan dari rekening masing-masing nasabah. Sehingga hal ini dapat mengurangi intensitas nasabah untuk bepergian di masa pandemi covid-19. Namun karena aplikasi ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga, maka karyawan tidak dapat dengan leluasa melakukan inovasi terbaru terhadap aplikasi ini.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Praktisi**

- a. Diharapkan BPRS Asad Alif dapat memberikan pelayanan restrukturisasi tidak hanya menggunakan prinsip *rescheduling* (penjadwalan kembali) saja. Melainkan juga mampu mempraktikkan prinsip restrukturisasi lainnya seperti *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). Agar nasabah memiliki lebih banyak pilihan solusi untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan mereka.
- b. Adopsi sistem digitalisasi yang diterapkan sudah cukup baik, namun dengan seiring berkembangnya zaman maka perlu pembaharuan sistem secara berkala agar teknologi yang digunakan dan fasilitas yang disediakan lebih mumpuni untuk menunjang kinerja karyawan.

### **2. Untuk Akademik**

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yang mencakup variabel-variabel lainnya dan dapat dijadikan sebagai referensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Wangsawidjaja Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- A.S. Bidari & R. Nurviana. 2020. *Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1
- Anthony S. Fauci, M. D., H. Clifford Lane, M. D., and Robert R. Redfield, M. D.. 2020. *Covid-19-Navigating The Uncharted*, The New England Journal of Medicine
- Antonie, Muhammad Syafii. 1998. *Bank Syariah : Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute
- Antonie, Muhammad Syafii. 2016. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikia
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Prkatik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Aravik, Mukharom Havis. 2020. *Kebijakan Nabi Muhammad SAW. Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Conteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I FSH UIn Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7, No. 3
- As Shufiy, Mahir Ahmad. 2007. *Tanda-Tanda Hari Kiamat, Tanda-Tanda Kecil dan Menengah*, Solo: Tiga Serangkai
- Bank Indonesia, *Peraturan BI Nomor 10/18/2008 Pasal 1 Ayat 7*
- Digital Banking Consumer Survey. Mobile users set the agenda. USA: PricewaterhouseCoopers, 2018
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gannika, Lenny & Erika Emnina Sembiring. 2020. *Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Pencegahan Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Pada Masyarakat Sulawesi Utara*, Jurnal Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 16, No. 2
- Gerald O. Hatler. 1991. *Bank Investment and Fund Management*, Washington DC: American Bankers Association
- Hamdani, D. Yusuf & K. Kholik. 2019. *The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudharabah), Equity Capital Financing (Musyarakah), an Non-*

- Performing Financing on Profitability Level of Sharia Commercial Banks in North Sumatera*, Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal, Vol. 1, No. 1
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hasnidar. 2020. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Medan: Yayasan Kita Menulis
- Hery. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Indriya. 2020. *Konsep Tafakkur dalam Al-Qur'an dalam Menyikapi Coronavirus (Covid-19)*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I FSH UIn Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7, No. 3
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah, Cet I*, Jakarta: Kencana Purnamedia Group
- Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir. 1986. *Attarsyid asy-Syari lil-Bunuk al-Qaimah* Kairo: al-Ittihad ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah
- Karim, Rifaat Ahmad Abdul. 1995. "The Impact of The Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial Strategy of Banks" dalam *Proceeding of the 9<sup>th</sup> Expert Level Conference on Islamic Banking*. Disponsori oleh Bank Indonesia dan International Association of Islamic Banks, Jakarta.
- Karyono, Rohadin, dan Devia Indriyani. *Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Untag Cirebon, Vol. 2, No. 2
- Lahitole, H. (T.Thn.) *Tinjauan Hukum Tentang Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia*
- M. Almunawwaroh & R. Marliana. 2018. *Pengaruh Car, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vo. 2, No. 1
- M. Ubaidillah & R.H.S. Aji. 2020. *Tunjangan Atas Implementasi PErpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19*, Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol. 6, No. 1
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian: Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana dan Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nata, Abudin. 2013. *Metodologi Studi Islam* Jakarta: RT. Raja Grafindo Persada
- Patwanto. 2020. *Virus Corona (2019-nCoV) penyebab Covid-19*, Jurnal Biomedika dan Kesehatan Departemen Biologi, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta, Vol. 3, No. 1
- Pfefferbaum, Betty M.D., J.D., and Carol S. North, M.D., M.P.E. 2020. *Mental Health and The Covid-19 Pandemic*, The New England Journal of Medicine
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII PRESS

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Cet III*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007

Tamrin, D. 2010 *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-khamsah)*, Jakarta: UIN MALIKI PRESS

Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Veithzal, Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Yuliana. 2020. *Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*, Wllness And Healty Magazine, Vol. 2, No. 1

Usanti, Trisadini Prasastinah. *Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Online)* (<http://aditris.files.wordpress.com/201/12/pembiayaan-bermasalah-di-bank-syariah.doc>, diakses Sabtu 6 Maret 2021).

Undang- Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25

Undang undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 ketentuan umum, dalam [www.scribs.com](http://www.scribs.com). Diakses 15 Maret 2014.

Laporan Data Nasabah relaksasi 2020 BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal

Laporan Job Description BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal

Laporan Restrukturisasi Akad Murabahah BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal

Wawancara dengan Bapak Suhartanto (SPI) di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal

Wawancara dengan Bapak Yustiar Sulcantifa Irmadi (IT) di BPRS Asad Alif Kantor Pusat Kendal

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:117/Dsn-Mui/Ii/2018. Retrieved From Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia: <http://www.dsnmui.or.id>

[www.bprasadalif.com](http://www.bprasadalif.com)

[www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id)

<https://www.bloomberg.com/quote/USDIDR:CUR>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409201441-4-151017/update-14-juta-pekerja-dirumahkan-phk-jakarta-terbanyak>

<https://www.kemenkeu.go.id/media/14790/materi-konferensi-pers-1-april-2020.pdf>

Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*, Wllness And Healty Magazine, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, Hal. 187-192

Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*, Wllness And Healty Magazine, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, Hal. 187-192

## LAMPIRAN

### ➤ Brosur Pembiayaan

**iB PEMBIAYAAN iB ASAD ALIF**

**DIKELOLA DENGAN PRINSIP SYARIAH BERKAH DAN MENGUNTUNGAN**

**PT BPR SYARIAH ASAD ALIF**  
Amanah dan Menguntungkan

**iB** **ATO** **RO BANK SYARIAH** **OK** **CREDITAS USAHA KEUANGAN**

Pembinaan Syariah Sambut Hari Depan Terencana

**PEMBIAYAAN BERUPA**

- Akad Pembiayaan jual beli berupa barang (Murabahah)
- Akad Pembiayaan berupa bentuk usaha dalam pembagian komposisi Modal (Musyarabah)
- Akad Ijarah (Multi Jasa)

**Persyaratan**

Foto Copy KTP Suami Istri  
Foto Copy Kartu keluarga

**AGUNAN TANAH :**

- Foto Copy SHM
- Foto Copy SPPT

**AGUNAN KENDARAAN BERMOTOR :**

- Foto Copy BPKB
- Foto Copy STNK

Keterangan lebih lanjut hub :

**KANTOR PUSAT :**  
Jalan Samian No 30 Kebumen Sukorejo (0294) 451593

**KANTOR KAS BOJA :**  
Jl Veteran No. 64 Boja Kendal (0294) 571 091

**KANTOR KAS DR CIPTO :**  
Jl dr. Cipto No 152 Semarang (024 ) 3512158

**KANTOR KAS NGADIREJO :**  
Jl Candirote 33/34 Ngadirejo (0295 ) 591157

➤ **Lembar Syarat Dokumen Pengajuan Pembiayaan**

**DOCUMENT CHECKING AKAD PEMBIAYAAN**

No. Akad : 0093/AA/MPBH/XII/2010  
 Nama Nasabah : \_\_\_\_\_  
 Platfon : 000

KANTOR

No.	JENIS DOKUMEN	STATUS		
		ADA	TIDAK ADA	DALAM PROSES
<b>A DOKUMEN IDENTITAS</b>				
1	KTP Nasabah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	KTP Suami / Istri Nasabah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Kartu Identitas Penjamin (suami-istri)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Akta Nikah / Akta Cerai / Surat Kematian dan Kartu Keluarga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Surat Izin Usaha / TDP / SIUP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	NPPF ( untuk Kredit > 100 jt )	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Keterangan lainnya (Beda nama dll)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Surat kuasa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B FORM PERSETUJUAN PEMBIAYAAN</b>				
1	Formulir Permohonan Pembiayaan / Restruktur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Memo Usulan Pembiayaan / Laporan Analisa Pembiayaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Surat Wakalah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Alat Pembiayaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Surat persetujuan pasangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Bukti Tanda Terima Agunan Nasabah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Surat Kuasa Jual / Surat Persewaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Laporan Hasil Kujuteraan - OTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	SID - BI Checking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>D FORM KELENGKAPAN PEMBIAYAAN</b>				
1	Laporan Penilaian Agunan ( LPA ) / Derah Lokasi Usaha - Jaminan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Foto Copy Agunan / SHM / BPKB-STNK / KIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Foto Copy SPPT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Foto Agunan / Foto Usaha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Cek Fisik Jaminan (* BPKB )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Catatan Keuangan (Penjualan/Pembelian) / Copy Rekening Koran / Tabungan / Nota nota / RAB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>E DOKUMEN PENGIKATAN DAN AGUNAN</b>				
1 Pengikatan Agunan				
<input type="checkbox"/> FEO Terdaftar / Tidak Terdaftar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Mortgual / Mengalihkan Hak atas Agunan No ..... / tgl ..... <input type="checkbox"/> Caste No ..... / tgl ..... <input type="checkbox"/> GADAI No ..... / tgl ..... <input checked="" type="checkbox"/> SKMHT / APHT No ..... / tgl ..... Notaris .....				
2 DOKUMEN AGUNAN				
1 Agunan tanah & Bangunan / Tanah Kosong				
Bukti hak tanah / bangunan berupa	Atas nama - Alamat	Hak berlaku s/d	IMB No	
SHM	No. ....			
SHGH	No. ....			
2 Agunan Kios / Agunan Lainnya				
Bukti hak kios berupa	Atas nama - Alamat-Lokasi	Hak berlaku s/d		
No. ....				
No. ....				
3 Agunan kendaraan bermotor Roda 2 / 4				
BPKB	No. BPKB	Atas nama - Alamat	Faktur ke KTP pemilik BPKB	
4 Deposito				
No. Deposito	Surat Blokir Deposito	Atas nama - Alamat	Bank Penerbit	

Diperiksa Oleh : \_\_\_\_\_ Diserahkan ke KP Oleh : \_\_\_\_\_ Serah Terima tanggal, 20 Desember 2010  
 Diterima oleh : 

Nama : \_\_\_\_\_ Kepala Kantor Kas

\*) Coret Salah Satu yang tidak perlu

## ➤ Lembar Persetujuan Pembiayaan



Tanggal : 20 DESEMBER 2019  
Nomor : 030/OL-MRBH/BPRS-AA/XII/2019  
Perihal : Surat Persetujuan Pembiayaan / Offering Letter

Kepada Yth.  
Saudara

di JL. TLOGOSARI RAYA RT 002 RW 001 PEDURUNGAN SEMARANG

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Menunjuk surat permohonan Pengajuan Pembiayaan Bapak/Ibu/Saudara, dengan ini disampaikan bahwa PT. BPR Syariah ASAD ALIF Sukorejo **MENYETUJUI** Permohonan pembiayaan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

- A. PEMBIAYAAN
- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| - Jenis Pembiayaan | : Murabahah   |
| - Platond          | : 150.000.000 |
| - Jangka Waktu     | : 60 Bulan    |
| - Angsuran         | : 4.000.000   |
- B. BIAYA
- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| - Administrasi     | : 2.250.000        |
| - Realisasi        | : 750.000          |
| - Materai          | :                  |
| - Notaris          | : 3.400.000        |
| - Asuransi Jiwa    | : -                |
| <b>Total Biaya</b> | <b>: 6.400.000</b> |
- C. Lain-lain
- |                  |     |
|------------------|-----|
| - Tabungan Wajib | : - |
|------------------|-----|

Demikian Surat Persetujuan Pembiayaan / Offering Letter disampaikan atas kepercayaan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

**Note** : Kelengkapan data dimohon dilengkapi sebelum akad pembiayaan dilakukan.

**Wassalamu'alaikum wr. wb.**

PT. BPR Syariah ASAD ALIF

IMAM HERI SETIAWAN  
Direktur Utama

Menyetujui

Nasabah

antor Pusat : Jl. Samian No. 30 Ds. Kebumen, Sukorejo - Kendal  
lp. (0294) 451593, 451791 Fax. (0294) 451791 E-mail : bprs\_asad\_alif@yahoo.com

antor Kas Ngadirejo : Jl. Jumo No. 12 Rejosari - Ngadirejo Kab. Temanggung Telp. (0293) 591157  
antor Kas Dr. Cipto : Jl. Dr. Cipto No. 152 Semarang ( Komplek SPBU Dr. Cipto) Telp. (024) 3512158  
antor Kas Boja : Jl. Veteran No. 32 Boja Kendal Telp. (0294) 571091

➤ **Lembar Surat Pengajuan Restrukturisasi**

**SURAT PERNYATAAN DAN PENGAJUAN  
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DEBITUR DAMPAK COVID-19**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Tempat, tgl lahir : SEMANGANG 27-4-1973  
 Pekerjaan : KARYA SWASTA  
 Alamat : Jl. TLOBOCATI BATA 1702 / no 01 Tlobocati Kulon  
 Sektor Ekonomi : .....

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Saya telah menerima fasilitas Pembiayaan dari BPRS Asad Alif sbb :
  - a. No rekening : 4040302803
  - b. Plafond Pembiayaan : Rp. 150.000.000
  - c. jangka waktu Pembiayaan : 60 bulan
  - d. Tanggal Valuta & JT : .....s/d.....
  - e. Penggunaan : Penjualan TEMPAT DIT
  - f. Sektor Ekonomi : .....
  - g. Bidang Usaha : .....
2. Saya dan usaha saya terkena dampak secara langsung / tidak langsung atas perkembangan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dengan penjelasan perkembangan usaha saya saat ini sebagai berikut :  
usaha cost banyak yg kosong, karena para pembeli kost  
kena PHK dan pulang kampung  
 .....  
 .....  
 .....
3. Dengan ini Saya mengajukan permohonan restrukturisasi Pembiayaan sebagai berikut :
  - a. Plafond Pembiayaan : Rp. 113.300.000
  - b. jangka waktu Pembiayaan : 60 bulan
  - c. Jenis Penggunaan : Penjualan TEMPAT DIT
  - d. Sektor Ekonomi : .....
  - e. Bidang Usaha : .....
4. Saya bersedia di survey ulang dan bersedia menaati ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan dan bersedia untuk dilakukan pencarian ulang informasi keuangan melalui SLIK di BPRS Asad Alif

Demikian pernyataan dan pengajuan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat di pertanggung jawabkan di hadapan hukum yang berlaku.

Semarang 15 April 2020

Yang menyatakan & Mengajukan

Mengetahui,  
Istri / Suami



*(Handwritten signature)*

## ➤ Lembar Memo Usulan Restrukturisasi

MEMO USULAN RESTRUKTUR PEMBIAYAAN	
<p>ada Yth:                      Rapat Komite Pembiayaan BPRS Asad Alif                      Jl. Samian No. 30 Kebumen Sukorejo Kendal</p>	
Tanggal	: 16 APRIL 2020
No. MUP	: /MUP-REST/ IV /2020
Perihal	: Permohonan Restruktur Pembiayaan Debitur Dampak Covid-19
<p>Bersama ini kami sampaikan laporan hasil evaluasi permohonan Restruktur pembiayaan nasabah sebagai berikut:</p>	
<b>I. DATA DEBITUR</b>	
Nama	:
NIK	: 337406271
Alamat KTP	: JL TLOGASARI RAYA RT 002 RW 001 TLOGOSARI KULON, PEDURUNGAN
Alamat Domisili	: JL TLOGASARI RAYA RT 002 RW 001 TLOGOSARI KULON, PEDURUNGAN
Status Rumah Yang Ditempati	: MILIK SENDIRI
Jenis Usaha / Pekerjaan	: KAMAR KOST
Alamat Pekerjaan	: JL TLOGASARI RAYA RT 002 RW 001 TLOGOSARI KULON, PEDURUNGAN
Jabatan	: PEMILIK
Status Pekerjaan / Tempat Usaha	: MILIK SENDIRI
Lama Usaha / Bekerja	: 10 TAHUN
No. Telp	: 0857
No. NPWP	:
<b>II. DATA PEMBIAYAAN DEBITUR AWAL</b>	
No. Rekening	:
Jenis Pembiayaan	: MURABAHAH
Plafond Pembiayaan	: Rp 150.000.000
Margin % / Bulan	: 1% %
Baki Debet	: Rp 143.300.000
Angsuran	: Rp 4.000.000
Jangka Waktu	: 60 Bulan
<b>III. EVALUASI DEBITUR</b>	
Penyebab Tunggakan	: KONDISI USAHA MENURUN
Kondisi Usaha	: MENURUN KARENA TIDAK ADA YANG KOST
Karakter	: LANCAR
<b>IV. ANALISA KEUANGAN</b>	
<p>Latar belakang usaha:                      Pemohon mempunyai usaha kamar kos sebanyak 10 kamar dengan harga @ Rp 800.000,-/kamar/ bulan dan pemohon juga bekerja di PT BINA HIDUP GRUP yg saar ini sebagai operator di SPBU Dr. Cipto Semarang</p>	
<p>Analisa usaha:                      saat ini kondisi usaha pemohon turun karena hanya ada 2 dari 10 kamar yang masih ada penyewa, karena penyewa lamar kost yang lain pada pulang kampung terdampak PHK dari tempat kerjanya masing-masing, pemasukan pemohon saat ini di peroleh dari gaji sebagai karyawan PT BINA HIDUP sebesar Rp 2.700.000,-</p>	
<p>Dari data tersebut diatas berikut laporan keuangan/laba rugi usaha ybs :</p>	
Penghasilan	Rp 2.700.000
Penghasilan lain	Rp 1.600.000
Biaya usaha:	
HPP	Rp 0
Biaya tenaga kerja	Rp 0
Biaya operasional	Rp 0
Biaya listrik, air & telp	Rp 500.000
Kewajiban angsuran bank lain	Rp 0
Biaya rumah tangga	Rp 1.200.000
Biaya anak/sekolah	Rp 300.000
Biaya lain-lain	Rp 0
Total biaya	Rp 2.000.000

Biaya listrik, air & telpon	Rp	500,000	
Kewajiban angsuran bank lain	Rp	0	
Biaya rumah tangga	Rp	1,200,000	
Biaya anak/sekolah	Rp	300,000	
Biaya lain-lain	Rp	0	
Total biaya	Rp	2,000,000	
Laba bersih / penghasilan per bulan	Rp	2,300,000	

Catatan:  $RPC = 75\%$   
Maka kemampuan membayar kembali / Repayment Capacity (RPC) adalah Rp  $2,300,000 \times 75\%$   
= Rp 1,725,000

**AGUNAN DEBITUR**

Jenis Agunan : SHM  
Bukti Kepemilikan : SHM NO.8519 KEL. TLOGOSARI KULON, KEC. PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG  
Jenis Pengikatan : SKMHT

**REKOMENDASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU**

Berdasarkan uraian tersebut Bapak/Ibu Nuryadi layak mendapat pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan : Murabahah  
Saldo Pokok : Rp 143,300,000  
Saldo Margin : Rp 85,500,000  
Harga Jual : Rp 228,800,000  
Angsuran saat ini : Rp 4,000,000  
Angsuran setelah restr : Rp 1,700,000  
Angs Pokok Restruk : Rp 200,000  
Angs Margin Restruk : Rp 1,500,000

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut diatas dengan memperhitungkan RPC calon nasabah, maka Bapak/Ibu layak mendapat Restrukturisasi pembiayaan.

di Semarang, 16 April 2020  
dijadikan oleh,

  
F. Kisananto  
Marketing Officer

Menolak/merekomendasi/menyetujui	Catatan
R. Ivan Andi S Manajer Bisnis	
Menolak/merekomendasi/menyetujui	Catatan
M. Azmi Munif Direktur	
Menolak/merekomendasi/menyetujui	Catatan
Imam Heri Setiawan Direktur Utama	

➤ **Tampilan Aplikasi Penta**



## CURRUCULUM VITAE

Nama Lengkap : Dina Rosyida  
Alamat Asal : Jl. Raya Kudus-Pati Km. 5 Desa Ngembalrejo Rt. 02 Rw. 06 Kec.  
Bae Kab. Kudus No. 1035  
Tempat Tgl Lahir : Kudus, 12 September 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No. Hp : 085157445141  
Email : [dinarosyida6@gmail.com](mailto:dinarosyida6@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan (Formal)

1. TPQ Al Falah
2. Madrasah Diniyyah Darul Ulum
3. RA Darul Falah
4. MI Darul Ulum 02
5. MTs NU Mu'allimat
6. MA NU Mu'allimat

### Pengalaman Organisasi

1. Kaderisasi PMII Rayon Ekonomi UIN Walisongo Semarang tahun 2018-2019
2. Kominfo HMJ S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang tahun 2018-2019
3. Bendahara BMsC Walisongo tahun 2017-2019
4. Sekretaris Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Invest tahun 2019

Semarang, 31 Mei 2021

Penulis

Dina Rosyida

NIM. 1705036128